



# Standar Sosial & Lingkungan REDD+

## SSL REDD+ Versi 2 (10 September 2012)<sup>1</sup>

### **Evolusi SSL REDD+**

SSL REDD+ dikembangkan dengan proses partisipatif dan menyeluruh dari bulan Mei 2009 melalui lokakarya di empat negara berkembang dan dua periode komentar masyarakat yang berujung pada penerbitan Versi 1 pada Juni 2010. Sebuah Komite Standar Internasional yang mewakili keseimbangan dari sejumlah pihak yang tertarik termasuk pemerintah, organisasi masyarakat adat, asosiasi kemasyarakatan, LSM sosial dan lingkungan serta sektor swasta mengawasi inisiatif ini. The Climate, Community & Biodiversity Alliance (CCBA) dan CARE International berfungsi sebagai sekretariat internasional inisiatif SSL REDD+ dengan memperoleh dukungan teknis dari the Proforest Initiative.

Ekuador, Negara Bagian Acre di Brazil, Nepal, dan Provinsi Kalimantan Tengah di Indonesia telah menggunakan SSL REDD+. Mereka semua mengikuti proses multi stakeholder yang sama dengan dipimpin oleh negara yang bersangkutan, yang dijelaskan secara terperinci di dokumen 'Pedoman Penggunaan SSL REDD+ di tingkat negara' yang terpisah, melibatkan tiga elemen inti: pemerintahan, interpretasi dan asesmen (informasi lebih lanjut tersedia di [www.redd-standards.org](http://www.redd-standards.org)). Sejumlah negara/provinsi lain telah mulai menggunakan SSL REDD+, termasuk Guatemala, Meksiko, Wilayah San Martin di Peru, Negara Bagian Amazonas di Brazil, Liberia, dan Tanzania.

### **Tujuan revisi**

Berkaca dari pengalaman baru di negara-negara yang menggunakan SSL REDD+ dan pedoman yang diberikan mengenai kegiatan rambu-rambu untuk REDD+ oleh Konferensi Para Pihak dari Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Perubahan Iklim (the Conference of Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change), revisi untuk mengembangkan Versi 2 SSL REDD+ ini bertujuan untuk:

1. mengarusutamakan prinsip, kriteria dan indikator untuk mengurangi duplikasi dan pengulangan;
2. mengatasi celah sehingga semua elemen sosial dan lingkungan SSL REDD+ dari rambu-rambu Cancun (the Cancun safeguards) diperhatikan dengan baik;
3. membuat indikator lebih sederhana agar lebih mudah dipahami dan diterjemahkan;
4. mengurangi jumlah indikator keseluruhan;
5. menjaga kualitas dan kedalaman kerangka SSL REDD+.

### **Format baru kerangka indikator**

Pengalaman menggunakan Versi 1 menunjukkan bahwa bentuk indikator yang lebih sederhana diperlukan di tingkat global dan negara agar SSL REDD+ lebih mudah dipahami di semua tingkatan. Format baru ini membagi masing-masing indikator ke dalam 'esensi' – pemikiran intinya – dan 'pemenuhan syarat' – elemen kunci dari kualitas. Jika memungkinkan, penggunaan bahasa juga telah disederhanakan dan diselaraskan. Pada sebagian kasus, indikator Versi 1 telah menjadi pemenuhan syarat di indikator draf Versi 2, yang menyebabkan berkurangnya jumlah total indikator. Indikator Versi 2 juga menghindari penggunaan catatan kaki – catatan kaki yang relevan telah dicantumkan sebagai pemenuhan syarat atau dipindahkan ke tingkat kriteria.

### **Proses revisi**

Setiap draf SSL REDD+ Versi 2 telah disusun oleh Sekretariat SSL REDD+ berdasarkan masukan dari para pemangku kepentingan di negara-negara yang menggunakan standar tersebut serta pemangku kepentingan lainnya dan telah ditinjau ulang dan disetujui oleh Komite Standar Internasional sebelum diterbitkan. Sebuah draf SSL REDD+ Versi 2 diterbitkan tanggal 9 Februari 2012 dan warga masyarakat dipersilahkan untuk

<sup>1</sup> Dokumen Standar Sosial & Lingkungan REDD+ Draft SSL REDD+ Versi 2 (22 Juni 2012) ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh **Wicaksono Prayogie S** dari **Clinton Climate Initiative, Indonesia**

memberikan komentar terhadap dokumen ini selama 60 hari hingga 9 April 2012. Total 273 komentar telah diterima dari 14 orang/organisasi. Sebuah draf SSL REDD+ Versi 2 baru telah disusun berdasarkan komentar tersebut dan suatu tanggapan telah disiapkan untuk menjelaskan bagaimana setiap komentar diperhatikan. *Draf SSL REDD+ Versi 2 terbaru dan tanggapan terhadap komentar tersebut telah diterbitkan tanggal 22 Juni 2012 dan publik dipersilahkan memberikan komentar selama 30 hari hingga 21 Juli 2012 untuk memberikan kesempatan bagi para pemangku kepentingan dan warga masyarakat lainnya untuk meninjau ulang versi yang telah direvisi dan mengemukakan permasalahan yang dirasa belum ditanggapi dengan baik. Sembilan komentar telah diterima dan ditanggapi dalam SSL REDD+ Versi 2 final ini.*

*Draf SSL REDD+ Versi 2 tanggal 10 September 2012 Februari tersedia dalam bahasa Inggris, Spanyol, Perancis, Portugis, dan Bahasa Indonesia.*

*Komentar dapat diserahkan melalui formulir yang tersedia di [www.redd-standards.org](http://www.redd-standards.org).*

### **Kebutuhan akan standar**

Walaupun berbagai kegiatan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD\_ dan kegiatan yang menunjang konservasi hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan stok karbon hutan (REDD+) memiliki potensi menghasilkan manfaat signifikan terhadap aspek sosial dan lingkungan, banyak pihak yang menggarisbawahi resiko serius terutama bagi Masyarakat Adat dan komunitas lokal, khususnya bagi kelompok sosial terpinggirkan<sup>2</sup> dan/atau rentan<sup>3</sup> di dalam komunitas yang bergantung pada hutan. Karena mengetahui kesadaran kian berkembang di tingkat internasional dan nasional akan perlunya rambu-rambu sosial dan lingkungan yang efektif, inisiatif SSL REDD+ ini bertujuan untuk mendefinisikan dan membangun dukungan untuk kinerja sosial dan lingkungan yang lebih tinggi dari program-program REDD+.

### **Peran dari Standar Sosial & Lingkungan REDD+**

SSL REDD+ dapat digunakan oleh pemerintah, LSM, badan keuangan dan pemangku kepentingan lain untuk mendukung desain dan implementasi program REDD+ yang menghormati hak-hak Masyarakat Adat dan komunitas lokal serta menghasilkan manfaat sosial dan keanekaragaman hayati yang signifikan. Standar ini didesain untuk program yang dipimpin pemerintah yang menyangkut kebijakan dan langkah-langkah yang diimplementasikan di tingkat nasional, negara bagian, provinsi, atau tingkat lainnya dan relevan untuk semua bentuk pembiayaan berbasis dana atau pasar. SSL REDD+ memberikan kepada negara-negara<sup>4</sup> sebuah alat bantu untuk memenuhi rambu-rambu REDD+ yang disebutkan di Annex 1 dalam perjanjian Cancun, (Keputusan UNFCCC Nomor 1/CP.16 appendix 1) (dengan ketentuan bahwa SSL REDD+ tidak menangani permasalahan terkait penghitungan emisi gas rumah kaca), konsisten dengan pedoman mengenai sistem untuk memberikan informasi tentang bagaimana rambu-rambu dipenuhi dan dihormati yang disepakati di konferensi para pihak UNFCCC di Durban (Keputusan UNFCCC 12/CP.17 tentang Pedoman sistem untuk memberikan informasi tentang bagaimana rambu-rambu dipenuhi dan dihormati serta tentang modalitas terkait tingkat emisi rujukan hutan dan tingkat rujukan hutan mengacu kepada keputusan 1/CP.16).<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Orang atau kelompok yang 'terpinggirkan' adalah mereka yang hanya punya sedikit pengaruh atau tidak sama sekali terhadap proses pengambilan keputusan. Praktek peminggiran dapat berhubungan dengan berbagai faktor, termasuk jenis kelamin, suku, status sosial ekonomi, dan agama. Standar Sosial & Lingkungan REDD+ secara tegas mengadopsi pendekatan berbeda yang bertujuan mengidentifikasi dan mengatasi peminggiran dalam bentuk apapun.

<sup>3</sup> Orang atau kelompok yang 'rentan' adalah mereka yang sangat terpapar tingkat stres dan syok eksternal (termasuk perubahan iklim); dan dengan sensitifitas tinggi dan kapasitas adaptif rendah untuk melakukan penyesuaian sebagai tanggapan terhadap perubahan aktual atau yang telah diperkirakan karena kurangnya akses terjamin ke aset-aset yang dapat membangun mata pencaharian yang terjamin (sosial-politik, budaya, manusia, keuangan, alami, dan fisik). Ketergantungan terhadap hutan dapat menjadi faktor penting yang mempengaruhi kerentanan, terutama manakala program REDD+ itu sendiri dapat mengubah akses ke sumber daya hutan. Dalam situasi kebanyakan, peminggiran memperuncing kerentanan, contohnya peminggiran karena jenis kelamin.

<sup>4</sup> 'Negara' mengacu kepada yurisdiksi untuk memimpin program REDD+, yaitu tingkat nasional, negara bagian, provinsi atau tingkat lainnya.

<sup>5</sup> Tabel yang menunjukkan hubungan antara SSL REDD+ Versi 2 dan rambu-rambu REDD+ UNFCCC diberikan di Lampiran 1.

SSL REDD+ dikembangkan melalui konsultasi mendalam untuk mendefinisikan kinerja sosial dan lingkungan yang baik dari program REDD+ yang dipimpin oleh pemerintah serta memberikan kerangka komprehensif mengenai berbagai permasalahan kunci dan elemen kualitas yang dapat digunakan secara konsisten di semua negara sekaligus dapat disesuaikan dengan konteks negara-negara tersebut.

SSL REDD+ memberikan dukungan komprehensif terhadap pengembangan sistem informasi rambu pengaman dari suatu negara, dengan memberikan mekanisme penilaian yang dipimpin oleh negara yang bersangkutan dan melibatkan banyak pemangku kepentingan terhadap desain, implementasi, dan hasil-hasil program REDD+, sehingga memungkinkan negara-negara tersebut untuk menunjukkan bagaimana rambu-rambu pengaman yang telah ditentukan secara internasional dan nasional dipatuhi dan dihormati. Penilaian ini penting untuk manajemen adaptif guna meningkatkan desain dan implementasi program REDD+, sekaligus membangun dan mempertahankan dukungan untuk program REDD+ di antara pemangku kepentingan, terutama mereka yang mencemaskan potensi resiko program REDD+, termasuk penduduk setempat yang terkena dampak program, atau pengamat nasional dan internasional. Suatu negara dapat menggunakan SSL REDD+ untuk mendukung monitoring dan pelaporan terkait rambu-rambu selama implementasi program REDD+ dan mengembangkan sistem informasi rambu-rambu yang dapat merespon pedoman UNFCCC dan donor atau kebutuhan pelaporan lainnya.

Setiap negara yang mengembangkan program REDD+ akan membutuhkan sistem rambu pengaman yang menjamin segala resiko dan peluang REDD+ terhadap lingkungan diatasi secara efektif. Sistem rambu pengaman di suatu negara terdiri dari:

- kebijakan, undang-undang dan peraturan yang menetapkan rambu-rambu pengaman untuk REDD+
- suatu sistem informasi rambu pengaman untuk monitoring dan pelaporan pelaksanaan rambu pengaman
- mekanisme penyampaian keluhan dan tanggapan atas keluhan tersebut yang memungkinkan para pemangku kepentingan yang terkena dampak REDD+ untuk menerima umpan balik dan tanggapan yang tepat terkait pelaksanaan rambu pengaman.

Guna menentukan unsur-unsur kunci dari sistem rambu pengaman beserta lembaga dan proses serta prosedur yang diperlukan untuk menerapkannya, negara-negara harus melalui suatu proses pengembangan. Awalnya, hal ini akan mencakup penafsiran rambu pengaman REDD+ di tingkat negara; pemahaman kemungkinan resiko dan manfaat program REDD+, penentuan alasan dibutuhkannya rambu pengaman, contohnya sebagai tanggapan terhadap komitmen internasional seperti rambu pengaman UNFCCC dan rambu-rambu lainnya yang diwajibkan oleh donor dan yang merupakan prioritas pembangunan dan kecemasan para pemangku kepentingan di negara yang bersangkutan, serta penentuan prioritas rambu pengaman tersebut. Definisi dari sasaran yang ingin dicapai memberikan dasar pengembangan sistem rambu pengaman, yang mencakup peninjauan kembali dan analisis celah dari kebijakan, hukum dan undang-undang, institusi, dan prosedur yang ada, sehingga mengarah kepada pengembangan kebijakan, hukum dan undang-undang, institusi, dan prosedur baru sesuai kebutuhan, serta proses serupa untuk menentukan mekanisme penyampaian dan tanggapan terhadap keluhan serta menetapkan sistem informasi rambu pengaman. Pada setiap kasus, unsur-unsur sistem rambu pengaman tersebut hendaknya ditentukan dengan membangun dan memperkuat unsur yang ada dan mengembangkan unsur baru sesuai kebutuhan, melalui proses yang transparan dan partisipatif.

SSL REDD+ dan inisiatif rambu pengaman internasional lainnya, seperti yang dikembangkan oleh Asesmen Sosial dan Lingkungan Strategis (*Strategic Environmental and Social Assessment (SESA)*) dari the Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) atau Prinsip dan Kriteria Sosial dan Lingkungan (*the Social and Environmental Principles and Criteria (SEPC)*) dan alat bantu terkait dari the UN-REDD Programme dapat membantu pengembangan sistem rambu pengaman suatu negara dengan berbagai cara. Dengan memberikan kerangka komprehensif tentang permasalahan kunci yang harus ditangani terkait kinerja sosial dan lingkungan program REDD+, SSL REDD+ merupakan masukan yang berguna bagi penafsiran rambu

pengaman menurut negara dan dapat digunakan untuk melengkapi kerangka relevan lainnya, seperti rambu pengaman UNFCCC, rambu pengaman donor, komitmen internasional relevan lainnya, dan SEPC UN-REDD. Proses banyak pemangku kepentingan untuk mengembangkan indikator SSL REDD+ di tingkat negara dapat mendukung peningkatan kesadaran, pembangunan kapasitas, dan konsultasi guna menciptakan partisipasi pemangku kepentingan yang efektif dalam penafsiran rambu pengaman REDD+ menurut negara dan dalam mengembangkan unsur-unsur sistem rambu pengaman. Proses SESA dan alat bantu UN-REDD seperti Alat Bantu Manfaat dan Resiko (*Benefits and Risk Tool (BeRT)*) dan Asesmen Kepemerintahan Partisipatif (*Participatory Governance Assessment (PGA)*) memberikan dukungan untuk analisis celah dan pengembangan kebijakan, hukum dan undang-undang, institusi, proses, dan prosedur. Sebaliknya, SSL REDD+ memberikan dukungan untuk mengembangkan sistem informasi pengaman. Berbagai inisiatif yang berbeda-beda ini dapat saling melengkapi dan digunakan bersama-sama dengan proses nasional yang ada guna mendukung pengembangan sistem rambu pengaman di negara yang bersangkutan.

### Komponen standar

Dokumen ini memberikan 'isi SSL REDD+' dan mengiringi dokumen terpisah yaitu 'Pedoman penggunaan Standar Sosial & Lingkungan REDD+ di tingkat negara' yang mendefinisikan 'proses SSL REDD+'. Bersama-sama, isi dan proses SSL REDD+ memberikan 'sistem standar' yaitu mekanisme yang dapat digunakan untuk menunjukkan bagaimana rambu-rambu dipatuhi dan dihormati, termasuk bagaimana berbagai manfaat diberikan.

SSL REDD+ terdiri dari prinsip, kriteria, dan indikator yang mendefinisikan permasalahan dan kondisi yang harus dipenuhi untuk mencapai kinerja sosial dan lingkungan yang baik dan proses asesmen.

- **Prinsip** memberikan tujuan kunci yang mendefinisikan kinerja sosial dan lingkungan yang baik dari program REDD+.
- **Kriteria** mendefinisikan kondisi yang harus dipenuhi terkait dengan proses, dampak, dan kebijakan untuk melaksanakan prinsip.
- **Indikator** mendefinisikan informasi kuantitatif atau kualitatif yang dibutuhkan untuk menunjukkan adanya kemajuan dalam mencapai suatu kriteria. SSL REDD+ Versi 2 membagi indikator menjadi:
  - **'esensi'** indikator – pemikiran utama – diikuti dengan
  - **'pemenuhan syarat'** – elemen kunci dari kualitas yang menggambarkan aspek proses atau hasil yang penting, elemen penting yang harus tercantum dalam cakupan indikator dan poin-poin spesifik lainnya yang harus dipertimbangkan.<sup>6</sup> Esensi dan semua pemenuhan syarat dari masing-masing indikator diperlukan untuk menunjukkan kinerja yang baik. Pemenuhan syarat bukanlah elemen opsional. Dalam beberapa kasus, esensi menjamin kualitas informasi yang memadai dan tidak dibutuhkan adanya pemenuhan syarat.

Setiap kerangka indikator bertujuan untuk mengkaji satu aspek yang penting untuk mencapai suatu kriteria. Indikator secara umum dapat dibagi menjadi tiga kategori utama:

- **Indikator kebijakan** mengkaji kebijakan, strategi, kerangka hukum, dan institusi yang sebaiknya ditetapkan terkait program REDD+.
- **Indikator proses** mengkaji apakah dan bagaimana suatu proses tertentu terkait program REDD+ telah direncanakan, ditetapkan dan dilaksanakan.
- **Indikator hasil** mengkaji dampak program REDD+.

---

<sup>6</sup> Kata 'mencakup' di awal sebuah pemenuhan syarat berarti 'cakupan indikator ini meliputi...'. Kata 'mencakup' di awal sebuah pemenuhan syarat digunakan saat pemenuhan syarat tersebut dibaca sebagai bagian tertentu dari kalimat indikator. 'Berlaku untuk' di awal sebuah pemenuhan syarat berarti 'indikator ini berlaku untuk.....'.

Kombinasi jenis indikator yang berbeda-beda dapat menjamin bahwa indikator tersebut cukup untuk secara efektif mengkaji kinerja program REDD+ suatu negara terhadap prinsip dan kriteria.

Pada tingkat prinsip dan kriteria, standar adalah generik (sama di semua negara). Pada tingkat indikator, terdapat proses untuk penafsiran spesifik tergantung negara<sup>7</sup> guna menyusun seperangkat indikator yang disesuaikan dengan konteks negara tertentu. Karena itu standar versi internasional hanya mencakup “kerangka indikator” yang dimaksudkan untuk memandu proses penafsiran negara tertentu dan bukan memberikan indikator spesifik yang harus digunakan di setiap negara. Segala perubahan terhadap kerangka indikator yang dibuat selama proses penafsiran negara tertentu ini harus dijustifikasi.

### Menggunakan SSL REDD+ di tingkat negara

Semua negara yang berpartisipasi dalam inisiatif SSL REDD+ mengikuti proses multi-stakeholder yang sama, yang melibatkan sepuluh proses dengan tiga elemen inti: pemerintahan, interpretasi dan asesmen.

1. Peningkatan kesadaran/Pembangunan kapasitas
- **Kepemerintahan:** pendekatan multi-stakeholder untuk menjamin partisipasi pemangku kepentingan dalam menggunakan standar
    2. Menetapkan tim fasilitasi
    3. Menciptakan Komite Standar
  - **Interpretasi:** adaptasi indikator dan proses asesmen ke dalam konteks negara
    4. Mengembangkan rencana proses SSL REDD+
    5. Mengembangkan draf indikator spesifik menurut negara
    6. Menyelenggarakan konsultasi atas indikator
  - **Asesmen:** mengumpulkan informasi untuk menilai kinerja, peninjauan draf laporan asesmen oleh pemangku kepentingan dan publikasi.
    7. Mempersiapkan rencana monitoring dan asesmen
    8. Mengumpulkan dan menilai informasi monitoring
    9. Menyelenggarakan peninjauan draf laporan asesmen oleh pemangku kepentingan
    10. Menerbitkan laporan asesmen

‘Pedoman penggunaan SSL REDD+ di tingkat negara’ tersedia di [www.redd-standards.org](http://www.redd-standards.org).

Proses multi-stakeholder dalam menggunakan SSL REDD+ di tingkat negara turut melibatkan pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta dalam mengembangkan, meninjau, dan menyetujui indikator yang spesifik tergantung negara dan melaporkan asesmen kinerja program REDD+ terhadap indikator. Pendekatan multi-stakeholder ini:

- Memfasilitasi dialog yang dapat membantu menciptakan konsensus dan kepercayaan antara para pemangku kepentingan yang beragam, termasuk kelompok perempuan dan mereka yang terpinggirkan dan/atau rentan
- Meningkatkan kualitas dan kredibilitas asesmen diri multi-stakeholder
- Mendorong adanya kepemilikan bersama oleh pemerintah dan masyarakat sipil
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

---

<sup>7</sup> ‘Penafsiran tergantung negara’ mengacu pada penafsiran di tingkat yurisdiksi dari pemerintah yang memimpin program REDD+.

Menyesuaikan indikator dan proses asesmen ke dalam konteks negara melalui konsultasi umum pemangku kepentingan:

- Menjamin bahwa standar dan proses asesmen relevan dan bermakna.
- Membangun pemahaman dan kepemilikan pemangku hak dan pemangku kepentingan.

Negara-negara dapat menggunakan SSL REDD+:

- Sebagai panduan untuk melakukan praktek yang baik – menggunakan sebagian dari isi dan proses SSL REDD+ untuk memperkuat pendekatan suatu negara dalam mengembangkan sistem informasi rambu pengaman (tidak menerapkan SSL REDD+)
- Untuk memberikan kerangka pelaporan kinerja dengan menggunakan sebagian besar isi dan proses SSL REDD+ - menerapkan SSL REDD+ sebagai dasar dari sistem informasi rambu pengaman negara tersebut (tidak sepenuhnya menerapkan SSL REDD+)
- Untuk memberikan mekanisme komprehensif mengenai pelaporan kinerja yang mengikuti pedoman-pedoman yang diberikan – sepenuhnya menerapkan SSL REDD+ untuk sistem informasi rambu pengaman secara konsisten di semua negara.

Suatu mekanisme peninjauan internasional sedang dikembangkan untuk menilai kualitas proses yang dilalui guna menerapkan SSL REDD+ di tingkat negara dan sejauh mana pedoman dalam dokumen ini telah sepenuhnya diterapkan (informasi lebih lanjut tentang proses peninjauan ini akan diterbitkan di [www.REDD-standards.org](http://www.REDD-standards.org) setelah hal tersebut tersedia). Peninjauan internasional ini akan bertindak sebagai mekanisme untuk memberikan umpan balik, panduan, dan dukungan kepada negara-negara yang menggunakan SSL REDD+ dan juga sebagai mekanisme pengendalian mutu terhadap klaim yang dibuat terkait dengan penggunaan SSL REDD+.

Penggunaan SSL REDD+ harus dipadukan dengan mekanisme rambu pengaman lainnya yang mungkin digunakan suatu negara atau negara tersebut berkomitmen untuk menggunakannya, seperti proses Asesmen Lingkungan dan Sosial Strategis (*Strategic Environmental and Social Assessment*) untuk FCPF, Prinsip dan Kriteria Sosial dan Lingkungan UN-REDD (*UN-REDD Social and Environmental Principles and Criteria (SEPC)*) dan/atau Asesmen Kepemerintahan Partisipatif (*Participatory Governance Assessment (PGA)*), persyaratan rambu pengaman dan proses donor multilateral dan bilateral lain, atau persyaratan dan proses kerangka hukum dan kebijakan nasional. SSL REDD+ terutama berkontribusi terhadap proses R-PP dengan mendukung pelaksanaan komponen 2d 'Asesmen Sosial dan Lingkungan Strategis' dan 4b 'Sistem Informasi untuk Multi Manfaat, Dampak Lain, Kepemerintahan, dan Rambu Pengaman'. Keterpaduan dengan rambu pengaman lain hendaknya dilakukan di proses awal. Proses SSL REDD+ hendaknya dipadukan kedalam anggaran kesiapan REDD+ secara keseluruhan di tingkat negara.

### **Penggunaan SSL REDD+ membutuhkan definisi program REDD+ yang jelas**

SSL REDD+ berlaku untuk program REDD+ yang dipimpin pemerintah tentang kebijakan dan tindakan yang diimplementasikan di tingkat wilayah hukumnya, yaitu tingkat nasional, negara bagian, provinsi, regional atau tingkat lainnya. Standar tidak didesain untuk diterapkan secara terpisah pada proyek berbasis lokasi. Tergantung dari tahap pengembangan dan implementasi program REDD+, SSL REDD+ dapat digunakan untuk mengkaji :

- Proses pengembangan program, strategi, kebijakan, dan rencana REDD+ di tingkat negara
- Implementasi kebijakan dan rencana REDD+ di tingkat negara
- Hasil terkait aspek sosial dan lingkungan di lapangan.

Untuk menggunakan SSL REDD+, program REDD+ yang menerapkannya harus terdefinisi dengan jelas dalam dokumen yang telah diterbitkan, yang hendaknya mencakup elemen-elemen berikut ini, dan mengindikasikan kemajuan yang telah dibuat ke arah definisi program tersebut:

- i. Tujuan program REDD+;
- ii. Identifikasi pemacu deforestasi dan degradasi hutan;
- iii. Deskripsi kebijakan, tindakan dan kegiatan, serta rencana desain dan implementasinya;
- iv. Identifikasi wilayah geografis tempat kegiatan akan dilaksanakan, jika relevan;
- v. Identifikasi pengaturan kelembagaan untuk desain, implementasi, dan evaluasi program.



<b>Prinsip 1: Hak atas lahan, wilayah<sup>8</sup> dan sumber daya alam<sup>9</sup> diakui dan dihormati<sup>10</sup> oleh program REDD+<sup>11</sup></b>		
<b>Kriteria</b>	<b>Kerangka indikator</b>	<b>Jenis</b>
1.1 Program REDD+ secara efektif mengidentifikasi para pemangku kepentingan yang berbeda-beda <sup>12</sup> (menurut undang-undang dan adat istiadat <sup>13</sup> ) dan hak mereka atas lahan, wilayah, dan sumber daya alam yang relevan terhadap program.	1.1.1 Menetapkan proses partisipatif untuk menginventarisasi dan memetakan hak-hak atas lahan, wilayah dan sumber daya alam yang relevan terhadap program REDD+. <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Proses ini merupakan proses partisipatif yang melibatkan wakil-wakil dari kelompok perempuan dan kelompok terpinggirkan dan/atau rentan.</li> <li>ii. Mencakup hak-hak menurut undang-undang dan adat istiadat.</li> <li>iii. Mencakup hak-hak individu dan kolektif.</li> <li>iv. Mencakup hak-hak kepemilikan/penggunaan/akses/pengelolaan.</li> <li>v. Mencakup hak-hak kelompok perempuan dan kelompok terpinggirkan dan/atau rentan.</li> <li>vi. Mencakup hak-hak yang tumpang tindih atau berbenturan.</li> </ul>	Proses
1.2 Program REDD+ mengakui dan menghormati hak-hak sesuai undang-undang dan adat istiadat <sup>14</sup> atas lahan, wilayah dan sumber daya alam yang secara tradisional dimiliki, ditempati atau digunakan atau diperoleh <sup>15</sup> masyarakat adat atau masyarakat setempat. <sup>16</sup>	1.2.1 Kebijakan program REDD+ mencakup pengakuan dan penghormatan atas hak-hak adat istiadat. <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Berlaku untuk masyarakat adat dan masyarakat setempat.</li> </ul>	Kebijakan
	1.2.2 Rencana pemanfaatan lahan yang digunakan oleh program REDD+ mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat dan masyarakat setempat. <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Mencakup hak-hak menurut undang-undang dan adat istiadat.</li> </ul>	Kebijakan
	1.2.3 Program REDD+ mendorong untuk mengamankan hak-hak menurut undang-undang atas lahan, wilayah, dan sumber daya alam. <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Berlaku untuk lahan, wilayah, dan sumber daya alam yang secara tradisional dimiliki, ditempati atau digunakan atau diperoleh masyarakat adat dan masyarakat setempat.</li> <li>ii. Mencakup mengamankan hak-hak menurut undang-undang yang sudah ada dan konversi hak-hak adat istiadat menjadi hak-hak menurut undang-undang.</li> </ul>	Kebijakan
1.3 Program REDD+ memerlukan Persetujuan atas dasar	1.3.1 Kebijakan program REDD+ menjunjung tinggi prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan dari masyarakat adat dan masyarakat setempat.	Kebijakan

<sup>8</sup> Istilah 'wilayah' terutama relevan bagi masyarakat adat dan mengacu pada keseluruhan lingkungan dari wilayah yang ditempati atau digunakan masyarakat adat tersebut.

<sup>9</sup> Pemahaman 'sumber daya alam' mencakup jasa ekosistem yang diberikan oleh sumber daya alam tersebut.

<sup>10</sup> Sikap 'menghormati' dianggap mencakup tidak melemahkan atau mendiskriminasi hak-hak berdasarkan prasangka.

<sup>11</sup> Program REDD+ dimana SSL REDD+ diterapkan harus terdefinisi dalam dokumen yang dipublikasikan yang mencakup elemen-elemen berikut ini, dan harus mengindikasikan kemajuan yang telah dibuat ke arah definisi tersebut: (i) tujuan; (ii) identifikasi pemacu deforestasi dan degradasi hutan; (iii) deskripsi kebijakan, tindakan dan kegiatan, serta rencana desain dan implementasinya; (iv) identifikasi wilayah geografis tempat kegiatan akan dilaksanakan, jika relevan; (v) identifikasi pengaturan kelembagaan untuk desain, implementasi, dan evaluasi program.

<sup>12</sup> 'Pemangku hak' adalah mereka yang hak-haknya dapat terkena dampak program REDD+, termasuk pemangku hak-hak individu dan masyarakat adat serta mereka yang mempunyai hak-hak kolektif.

<sup>13</sup> 'Hak-hak adat istiadat' terhadap lahan dan sumber daya alam mengacu pada pola pemanfaatan lahan masyarakat dan sumber daya alam yang telah dilakukan sejak lama sesuai dengan hukum adat, nilai, budaya, dan tradisi masyarakat adat dan masyarakat setempat, termasuk pemanfaatan secara musiman atau siklus, bukan dengan sertifikasi sah formal atas lahan dan sumber daya alam yang dikeluarkan oleh Negara.

<sup>14</sup> Termasuk hak-hak individu dan kolektif.

<sup>15</sup> Terutama mengakui bahwa masyarakat adat berhak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan lahan, wilayah, dan sumber daya alam yang mereka miliki karena kepemilikan tradisional atau penempatan atau penggunaan tradisional lainnya, selain lahan, wilayah, dan sumber daya alam yang mereka peroleh.

<sup>16</sup> Dimanapun istilah masyarakat adat dan masyarakat setempat digunakan di dalam standar ini, secara implisit disebutkan bahwa perhatian khusus akan ditujukan kepada kelompok perempuan dan kelompok terpinggirkan dan/atau rentan di dalam masyarakat tersebut.

informasi di awal tanpa paksaan (Padiatapa) dari masyarakat adat <sup>17</sup> dan masyarakat setempat untuk segala kegiatan yang berdampak pada <sup>18</sup> hak-hak mereka atas lahan, wilayah, dan sumber daya alam.	i. Berlaku untuk segala kegiatan yang berdampak pada hak-hak mereka atas lahan, wilayah, dan sumber daya alam.	
	1.3.2 Pemangku hak-hak kolektif mendefinisikan proses untuk memperoleh persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan. <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Mencakup definisi wakil mereka sendiri dan lembaga tradisional yang berwenang memberikan persetujuan atas nama mereka.</li> <li>ii. Proses ini transparan.</li> <li>iii. Proses ini mempertimbangkan pandangan semua warga masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok terpinggirkan dan/atau rentan.</li> <li>iv. Proses ini sensitif terhadap jender<sup>19</sup></li> </ul>	Proses
	1.3.3 Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan diperoleh dari masyarakat adat. <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Sesuai dengan adat istiadat, norma, dan tradisi mereka.</li> <li>ii. Berlaku untuk kegiatan yang dapat berdampak pada hak-hak mereka, terutama hak untuk memiliki dan mengendalikan lahan, wilayah, dan sumber daya alam yang secara tradisional mereka miliki.</li> <li>iii. Berlaku untuk setiap potensi perubahan atas hak-hak selama desain dan implementasi program REDD+.</li> </ul>	Proses
	1.3.4 Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan diperoleh dari masyarakat setempat. <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Berlaku untuk kegiatan yang berdampak pada hak adat istiadat atau hak-hak lain atas lahan, wilayah, dan sumber daya alam.</li> <li>ii. Menggunakan prosedur yang telah disepakati bersama.</li> <li>iii. Berlaku untuk setiap potensi perubahan atas hak-hak selama desain dan implementasi program REDD+.</li> </ul>	Proses
	1.3.5 Apabila terjadi relokasi atau pemindahan, harus ada perjanjian sebelumnya mengenai penyediaan lahan alternatif dan/atau kompensasi yang adil. <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Segala relokasi atau pemindahan harus dilakukan sesuai dengan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan.</li> <li>ii. Mencakup relokasi atau pemindahan secara fisik dan/atau ekonomi.</li> <li>iii. Perjanjian ini mencakup penyediaan dukungan finansial dan teknis untuk pemindahan tersebut.</li> <li>iv. Perjanjian ini mencakup hak untuk kembali apabila alasan pemindahan tersebut telah diatasi.</li> <li>v. Perjanjian ini mencakup prosedur relokasi atau pemindahan yang transparan, tidak berat sebelah, aman dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan yang relevan, dengan perhatian khusus kepada kaum perempuan dan kelompok</li> </ul>	Proses

<sup>17</sup> Sesuai dengan perjanjian, konvensi dan instrumen internasional relevan lainnya termasuk Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Hak-hak Masyarakat Adat (*the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*) dan Konvensi ke 169 Organisasi Buruh Internasional (*International Labor Organization*).

<sup>18</sup> Termasuk kegiatan yang berdampak pada hak-hak atas lahan, wilayah, dan sumber daya alam secara langsung atau tidak langsung.

<sup>19</sup> Sensitif terhadap jender berarti memahami dan mempertimbangkan norma dan diskriminasi sosial budaya guna mengakui berbagai hak, peran, & tanggung jawab kaum perempuan dan laki-laki di dalam komunitas dan hubungan antara kedua kaum tersebut. Kebijakan, program, kegiatan administratif dan keuangan, dan prosedur kelembagaan yang sensitif terhadap jender akan: membedakan antara kapasitas, kebutuhan dan prioritas perempuan dan laki-laki, memastikan bahwa pandangan dan ide perempuan dan laki-laki dianggap serius; mempertimbangkan implikasi dari keputusan tentang situasi perempuan dibandingkan dengan laki-laki; dan mengambil tindakan untuk mengatasi ketidaksetaraan atau ketidakseimbangan antara perempuan dan laki-laki (definisi diberikan oleh WEDO).

	terpinggirkan dan/atau rentan.	
1.4 Apabila program REDD+ membuat pihak swasta dapat memiliki <sup>20</sup> hak karbon <sup>21</sup> , hak tersebut harus berdasarkan hak menurut undang-undang dan adat istiadat atas lahan, wilayah, dan sumber daya alam <sup>22</sup> yang menghasilkan pengurangan dan penghapusan emisi gas rumah kaca.	1.4.1 Apabila program REDD+ membuat pihak swasta dapat memiliki hak karbon, suatu proses untuk mendefinisikan hak karbon harus dikembangkan dan dilaksanakan. <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Proses ini transparan.</li> <li>ii. Alokasi hak tersebut dilakukan berdasarkan hak menurut undang-undang dan adat istiadat atas lahan, wilayah dan sumber daya alam yang menghasilkan pengurangan dan penghapusan emisi gas rumah kaca.</li> </ul>	Proses

**Prinsip 2: Manfaat<sup>23</sup> program REDD+ dibagi secara adil<sup>24</sup> di antara semua pemangku hak dan pemangku kepentingan<sup>25</sup> yang relevan.<sup>26</sup>**

Kriteria	Kerangka Indikator	Jenis
2.1 Terdapat asesmen yang transparan <sup>27</sup> dan partisipatif mengenai prediksi manfaat, biaya, dan resiko serta manfaat, biaya, dan resiko aktual <sup>28</sup> dari program REDD+ untuk kelompok pemangku hak dan pemangku kepentingan <sup>29</sup> yang relevan di semua tingkat, dengan perhatian khusus	2.1.1 Manfaat, biaya, dan resiko program REDD+ dikaji selama desain dan implementasi program. <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Untuk setiap kelompok pemangku hak dan pemangku kepentingan yang relevan.</li> <li>ii. Berlaku untuk tingkat daerah, nasional dan tingkat relevan lainnya.</li> <li>iii. Proses pengkajian (asesmen) ini dilakukan secara tepat waktu dan partisipatif, sesuai dengan Prinsip 6.</li> <li>iv. Mencakup manfaat, biaya, dan resiko langsung dan tidak langsung.</li> <li>v. Mencakup manfaat, biaya, dan resiko terkait aspek sosial, budaya, ekonomi, lingkungan dan hak asasi manusia serta hak-hak atas lahan, wilayah, dan sumber daya alam.</li> <li>vi. Dengan perhatian khusus terhadap perbedaan manfaat,</li> </ul>	Proses

<sup>20</sup> Kepemilikan hak karbon dapat berupa hak individu atau kolektif, menurut kerangka hukum di masing-masing negara.

<sup>21</sup> 'Hak karbon' didefinisikan sebagai hak untuk mengadakan kontrak dan transaksi nasional atau internasional untuk pemindahan kepemilikan pengurangan atau penghapusan emisi gas rumah kaca dan pelestarian stok karbon.

<sup>22</sup> 'Hak menurut undang-undang dan adat istiadat atas lahan, wilayah, dan sumber daya alam dan pemangku hak yang relevan terhadap program REDD+' diidentifikasi sesuai dengan kriteria 1.1.

<sup>23</sup> Istilah 'manfaat' dalam Prinsip 2 dipahami mencerminkan pertimbangan penuh dari manfaat, biaya, dan resiko.

<sup>24</sup> 'Adil' dan 'keadilan' didefinisikan sebagai selayaknya, tidak berat sebelah dan adil untuk semua pihak termasuk kelompok terpinggirkan dan rentan.

<sup>25</sup> 'Pemangku kepentingan' adalah mereka yang berpotensi menimbulkan atau terkena dampak dari program REDD+.

<sup>26</sup> Kelompok pemangku hak dan pemangku kepentingan yang 'relevan' diidentifikasi melalui program REDD+ sesuai dengan kriteria 6.1.

<sup>27</sup> 'Transparan' berarti keputusan yang diambil dan keberlakuannya dilakukan dengan mengikuti peraturan dan undang-undang. Hal ini juga berarti bahwa informasi tersedia dengan bebas dan secara langsung dapat diakses oleh mereka yang akan terkena dampak dari keputusan tersebut dan keberlakuannya. Hal ini juga berarti informasi sudah dengan cukup diberikan dan disediakan dalam bentuk dan media yang mudah dimengerti.

<sup>28</sup> Semua asesmen manfaat, biaya, dan resiko hendaknya mencakup yang langsung dan tidak langsung dan mencakup aspek sosial, budaya, aspek lingkungan dan ekonomi dan hak asasi manusia serta hak-hak atas lahan, wilayah, dan sumber daya alam. Biaya hendaknya mencakup biaya yang terkait dengan tanggung jawab dan juga biaya peluang. Semua manfaat, biaya, dan resiko hendaknya relatif dengan skenario acuan yang merupakan skenario penggunaan lahan yang kemungkinan besar akan dilakukan apabila tidak ada program REDD+. Sebagai catatan, istilah 'manfaat' mengacu pada dampak positif dan frase 'biaya dan resiko' mengacu pada dampak negatif.

<sup>29</sup> 'Kelompok pemangku hak dan pemangku kepentingan' diidentifikasi sesuai kriteria 6.1.

ditujukan kepada kelompok perempuan dan kelompok terpinggirkan dan/atau rentan.	biaya, dan resiko yang diterima kelompok perempuan dan kelompok terpinggirkan dan/atau rentan. vii. Asesmen ini diulang secara berkala sebagai bagian dari monitoring. viii. Manfaat, biaya, dan resiko adalah relatif terhadap skenario acuan yang merupakan skenario penggunaan lahan yang kemungkinan besar akan dipakai, dimana dalam skenario tersebut tidak ada program REDD+.	
2.2 Mekanisme yang transparan, partisipatif, efektif <sup>30</sup> dan efisien <sup>31</sup> ditetapkan untuk pembagian manfaat program REDD+ secara adil di antara dan di dalam kelompok pemangku hak dan pemangku kepentingan yang relevan dengan mempertimbangkan manfaat, biaya, dan resiko yang dibedakan secara sosial <sup>32</sup>	2.2.1 Pemangku hak dan pemangku kepentingan yang relevan berpartisipasi dalam mendefinisikan proses pengambilan keputusan dan mekanisme distribusi untuk mencapai pembagian manfaat secara adil. i. Partisipasi adalah secara penuh dan efektif sesuai dengan Prinsip 6. ii. Mencakup kelompok perempuan dan kelompok terpinggirkan dan/atau rentan. iii. Mengatasi masalah pembagian manfaat antara dan di dalam kelompok pemangku hak dan pemangku kepentingan yang relevan.	Proses
	2.2.2 Pemangku hak dan pemangku kepentingan menentukan bentuk dan cara pemberian manfaat. i. Proses ini menyeluruh dan transparan. ii. Mencakup kelompok perempuan dan kelompok terpinggirkan dan/atau rentan.	Proses
	2.2.3 Menetapkan kebijakan dan pedoman yang jelas untuk pembagian manfaat yang adil. i. Menjamin pembagian manfaat yang adil mencakup kelompok perempuan dan kelompok terpinggirkan dan/atau rentan dengan mempertimbangkan manfaat, biaya, dan resiko yang dibedakan secara sosial.	Kebijakan
	2.2.4 Prosedur administratif pembagian manfaat dilakukan tepat waktu, transparan, efektif, dan efisien. i. Mencakup manajemen keuangan.	Proses

<b>Prinsip 3: Program REDD+ bertujuan untuk meningkatkan jaminan mata pencaharian jangka panjang program<sup>33</sup> dan kesejahteraan masyarakat adat dan masyarakat setempat dengan perhatian khusus ditujukan kepada kelompok perempuan dan kelompok yang paling terpinggirkan dan/atau rentan.<sup>34</sup></b>		
<b>Kriteria</b>	<b>Kerangka indikator</b>	<b>Jenis</b>
3.1 Program REDD+ menciptakan dampak positif tambahan <sup>35</sup> bagi jaminan mata pencaharian jangka	3.1.1 Tujuan dan kebijakan program REDD+ mencakup meningkatkan jaminan mata pencaharian jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat adat dan masyarakat setempat. i. Dengan perhatian khusus ditujukan kepada kelompok perempuan dan kelompok yang paling terpinggirkan dan/atau	Kebijakan

<sup>30</sup> 'Efektif' didefinisikan sebagai sejauh mana pengurangan emisi dan sasaran program lainnya dapat dicapai.

<sup>31</sup> 'Efisien' didefinisikan sebagai mencapai sasaran dengan biaya, usaha, dan waktu yang minimal.

<sup>32</sup> 'Dibedakan secara sosial' mencakup dibedakan menurut gender, peminggiran dan kerentanan.

<sup>33</sup> 'Mata pencaharian' dapat didefinisikan menurut lima modal/aset: sosial politik, budaya, manusia, keuangan, alami, dan fisik.

<sup>34</sup> Kelompok 'rentan' adalah mereka yang sangat terpapar tingkat stres dan syok eksternal (termasuk perubahan iklim); dan dengan sensitifitas tinggi dan kapasitas adaptif rendah untuk melakukan penyesuaian sebagai tanggapan terhadap perubahan aktual atau yang telah diperkirakan karena kurangnya akses terhadap aset-aset yang dapat membangun mata pencaharian yang terjamin (sosial-politik, budaya, manusia, keuangan, alami, dan fisik). Ketergantungan terhadap hutan dapat menjadi faktor penting yang mempengaruhi kerentanan, terutama manakala program REDD+ itu sendiri dapat mengubah akses ke sumber daya hutan. Dalam situasi kebanyakan, peminggiran memperuncing kerentanan, contohnya peminggiran karena gender.

<sup>35</sup> Semua dampak adalah relatif terhadap skenario acuan yang merupakan skenario penggunaan lahan yang kemungkinan besar akan dipakai, dimana dalam skenario tersebut tidak ada program REDD+.

panjang dan kesejahteraan masyarakat adat dan masyarakat setempat dengan perhatian khusus ditujukan kepada kelompok perempuan dan kelompok yang paling terpinggirkan dan/atau rentan.	rentan.	
	3.1.2 Program REDD+ menciptakan dampak positif tambahan bagi jaminan mata pencaharian jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat adat dan masyarakat setempat. <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Relatif terhadap ekspektasi situasi masyarakat adat dan masyarakat setempat menurut skenario acuan yang merupakan skenario penggunaan lahan yang kemungkinan besar akan dipakai, dimana dalam skenario tersebut tidak ada program REDD+.</li> <li>ii. Dengan perhatian khusus ditujukan kepada kelompok perempuan dan kelompok yang paling terpinggirkan dan/atau rentan.</li> </ul>	Hasil
	3.1.3 Program REDD+ menciptakan sumber daya tambahan bagi jaminan mata pencaharian jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat adat dan masyarakat setempat. <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Mencakup sumber daya keuangan, manusia, atau sumber daya lainnya.</li> <li>ii. Relatif terhadap tingkat sumber daya yang tersedia menurut skenario acuan yang merupakan skenario penggunaan lahan yang kemungkinan besar akan dipakai, dimana dalam skenario tersebut tidak ada program REDD+.</li> </ul>	Hasil
3.2 Program REDD+ disesuaikan berdasarkan pengkajian dampak yang diprediksi dan aktual untuk memitigasi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif bagi masyarakat adat dan masyarakat setempat dengan perhatian khusus ditujukan kepada kelompok perempuan dan kelompok yang paling terpinggirkan dan/atau rentan.	3.2.1 Program REDD+ disesuaikan berdasarkan pengkajian dampak yang diprediksi dan aktual untuk memitigasi dampak negatif dan meningkatkan serta melanjutkan dampak positif bagi masyarakat adat dan masyarakat setempat. <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Berdasarkan pengkajian dampak yang dilakukan sesuai dengan kriteria 5.4.</li> <li>ii. Berlaku untuk desain program REDD+ berdasarkan pengkajian dampak yang diprediksi.</li> <li>iii. Berlaku untuk implementasi program REDD+ berdasarkan pengkajian dampak yang diprediksi dan aktual.</li> <li>iv. Dengan perhatian khusus ditujukan kepada kelompok perempuan dan kelompok yang paling terpinggirkan dan/atau rentan.</li> <li>v. Mencakup tindakan untuk mengatasi resiko pembalikan yang dapat berakibat pada berkurangnya manfaat yang dicapai oleh program REDD+.</li> </ul>	Proses

<b>Prinsip 4: Program REDD+ berkontribusi terhadap pemerintahan yang baik<sup>36</sup>, pembangunan berkelanjutan yang lebih luas dan keadilan sosial.<sup>37</sup></b>		
<b>Kriteria</b>	<b>Kerangka indikator</b>	<b>Jenis</b>
4.1 Struktur pemerintahan program REDD+ terdefinisi dengan jelas,	4.1.1 Informasi mengenai peran, tanggung jawab dan proses pengambilan keputusan terkait struktur pemerintahan program REDD+ dapat diakses secara terbuka. <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Mencakup kriteria dan proses partisipasi bagi pemangku hak,</li> </ul>	Proses

<sup>36</sup> Pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, keadilan/kesetaraan, partisipasi dan transparansi.

<sup>37</sup> 'Keadilan sosial' dipahami berarti 'penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia'. Hak asasi manusia adalah hak-hak dan kebebasan fundamental milik setiap orang di dunia, berdasarkan prinsip inti seperti harga diri, keadilan, kesetaraan, penghormatan, dan otonomi, termasuk namun tidak terbatas pada hak-hak yang tercantum dalam perjanjian, konvensi, dan instrumen internasional relevan lainnya.

transparan, efektif, dan akuntabel.	pelaksana tugas <sup>38</sup> dan pemangku kepentingan lain serta peraturan internal lain. ii. Mencakup informasi tentang keputusan-keputusan yang telah diambil.	
	4.1.2 Keputusan program REDD+ diambil sesuai dengan peran, tanggung jawab, peraturan, dan kebijakan yang telah terdefinisi. i. Tunduk kepada peraturan internal dan proses pengambilan keputusan yang didefinisikan oleh struktur pemerintahan.	Proses
	4.1.3 Terdapat mekanisme pengawasan struktur pemerintahan program REDD+ yang efektif.	Proses
4.2 Program REDD+ selaras dengan kebijakan, strategi, dan rencana yang relevan di semua tingkat yang relevan dan terdapat koordinasi efektif antara badan/organisasi yang bertanggung jawab atas desain, implementasi, dan evaluasi program REDD+ dan badan/organisasi relevan lainnya.	4.2.1 Program REDD+ terintegrasi ke dalam kerangka kebijakan lebih luas dari sektor kehutanan dan sektor relevan lainnya. i. Dengan perhatian khusus ditujukan kepada sektor pertanian, pertambangan dan sektor lainnya yang memacu deforestasi.	Kebijakan
	4.2.2 Mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan inkonsistensi antara program REDD+ dan kebijakan, strategi, dan rencana relevan lainnya. i. Mencakup kebijakan, strategi, dan rencana pembangunan, pemerintahan, hak asasi manusia dan penggunaan lahan. ii. Dengan perhatian khusus ditujukan terhadap inkonsistensi terkait hak-hak kelompok perempuan dan kelompok yang paling terpinggirkan dan/atau rentan. Menggunakan proses dan waktu yang telah disepakati.	Proses
	4.2.3 Terdapat koordinasi yang efektif dan efisien antara program REDD+ dan semua badan/organisasi yang relevan. i. Mencakup badan/organisasi non-pemerintah dan multilateral serta badan/organisasi pemerintah. ii. Berlaku untuk semua tingkat yang relevan. iii. Dengan perhatian khusus ditujukan kepada badan/organisasi yang terlibat dalam sektor yang memacu deforestasi.	Proses
4.3 Informasi yang adekuat mengenai program REDD+ tersedia untuk masyarakat umum.	4.3.1 Informasi yang adekuat mengenai program REDD+ tersedia untuk umum. i. Mencakup informasi tentang: a. Desain, implementasi, dan evaluasi program REDD+; b. Pengkajian dampak yang diprediksi dan aktual, yang berbeda-beda menurut kondisi sosial, terhadap pemangku hak dan pemangku kepentingan terkait aspek sosial, budaya, lingkungan dan ekonomi serta hak asasi manusia dan hak atas lahan, wilayah, dan sumber daya alam; c. Pengkajian terhadap dampak yang diprediksi dan aktual dari keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem; d. Pembagian manfaat, mencakup prosedur dan pedoman; e. Persyaratan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan. ii. Informasi tersebut dapat diakses oleh warga masyarakat yang mungkin tertarik untuk melihatnya. iii. Akses tersebut bebas dan tepat waktu.	Proses
4.4 Aspek keuangan program REDD+ dikelola dengan integritas <sup>39</sup> , transparansi dan	4.4.1 Informasi tentang pengelolaan keuangan program REDD+ dapat diakses oleh masyarakat umum. i. Mencakup: a. Penugasan wewenang, peran dan tanggung jawab yang jelas	Proses

<sup>38</sup>Pelaksana tugas' berkewajiban untuk menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia.

<sup>39</sup>Integritas "termasuk, namun tidak terbatas pada kebersihan hati, ketidakberpihakan, keadilan, kejujuran, dan ketulusan, berlawanan dengan "korupsi" atau "penyelewengan jabatan."

akuntabilitas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>untuk mengumpulkan, menegaskan komitmen, dan menggunakan dana dari program REDD+,</li> <li>b. Sistem akuntansi,</li> <li>c. Prosedur pengendalian internal dan audit eksternal, dan</li> <li>d. Jadwal pelaporan.</li> </ul>	
	<p>4.4.2 Laporan keuangan program REDD+ yang telah diaudit diterbitkan secara teratur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Audit dilaksanakan oleh auditor independen terakreditasi sesuai dengan standar pengauditan profesional dari negara tersebut.</li> <li>ii. Berlaku untuk keuangan publik dan swasta.</li> </ul>	Proses
4.5 Program REDD+ menghasilkan peningkatan dalam pemerintahan di sektor kehutanan dan sektor relevan lainnya.	<p>4.5.1 Program REDD+ program menetapkan dan memonitor target kinerja untuk permasalahan pemerintahan yang dapat diatasi di sektor kehutanan dan sektor relevan lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Mencakup struktur pemerintahan hutan yang efektif dan transparan.</li> <li>ii. Dengan perhatian khusus ditujukan terhadap target terkait keadilan, efektifitas, dan efisiensi program REDD+.</li> <li>iii. Dengan perhatian khusus ditujukan untuk sektor yang terkait dengan pemacu deforestasi.</li> </ul>	Proses
	<p>4.5.2 Kegiatan program REDD+ mencakup penguatan kapasitas kelembagaan dan tindakan lain untuk meningkatkan pemerintahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Terkait dengan permasalahan pemerintahan yang diidentifikasi dan dimonitor di 4.5.1.</li> </ul>	Proses
4.6 Program REDD+ berkontribusi dalam mencapai tujuan kebijakan, strategi, dan rencana pembangunan berkelanjutan <sup>40</sup> yang ditetapkan di tingkat nasional dan tingkat relevan lainnya.	<p>4.6.1 Program REDD+ menjelaskan lebih rinci bagaimana kebijakan dan tindakannya akan memberikan kontribusi bagi pelaksanaan kebijakan, strategi, dan rencana pembangunan berkelanjutan yang sudah ada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Berlaku untuk kebijakan, strategi, dan rencana yang dikembangkan di tingkat nasional dan tingkat relevan lainnya.</li> <li>ii. Mencakup pengurangan kemiskinan, keanekaragaman hayati dan kebijakan, strategi, dan rencana relevan lainnya, termasuk rencana untuk membangun wilayah terlindungi dan dilestarikan oleh masyarakat, swasta dan masyarakat/adat/komunitas.</li> </ul>	Kebijakan
	<p>4.6.2 Monitoring kemiskinan nasional menunjukkan peningkatan di wilayah-wilayah tempat program REDD+ dilaksanakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Mencakup monitoring mata pencaharian dan Sasaran Pencapaian Milenium ditempat kegiatan tersebut berlangsung.</li> </ul>	Hasil
4.7 Program REDD+ berkontribusi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.	<p>4.7.1 Program REDD+ mengidentifikasi permasalahan hak asasi manusia yang dapat diatasinya dan menjelaskan dengan rinci bagaimana kebijakan dan tindakannya akan berkontribusi terhadap peningkatan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Berlaku untuk hak asasi manusia yang didefinisikan oleh hukum nasional dan internasional.</li> <li>ii. Dengan perhatian khusus ditujukan kepada kelompok perempuan dan kelompok terpinggirkan dan/atau rentan.</li> </ul>	Kebijakan
	<p>4.7.2 Rencana monitoring dan evaluasi program REDD+ mencakup indikator kunci untuk hak asasi manusia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Terkait dengan permasalahan hak asasi manusia yang teridentifikasi di 4.7.1.</li> </ul>	Kebijakan

<sup>40</sup>Seperti strategi/target pengurangan kemiskinan, anggaran nasional/pemerintah, strategi keanekaragaman hayati, kebijakan dan regulasi konservasi, strategi perubahan iklim, rencana adaptasi dll.

<b>Prinsip 5: Program REDD+ melestarikan dan meningkatkan<sup>41</sup> keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem.<sup>42</sup></b>		
<b>Kriteria</b>	<b>Kerangka indikator</b>	<b>Jenis</b>
5.1 Keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem yang berpotensi terkena dampak program REDD+ diidentifikasi, diprioritaskan dan dipetakan.	<p>5.1.1 Keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem yang berpotensi terkena dampak program REDD+ diidentifikasi, diprioritaskan dan dipetakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Mencakup keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem prioritas yang teridentifikasi dalam Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Nasional, analisis celah yang mendukung sasaran Konvensi Keragaman Biologis, wilayah keanekaragaman hayati kunci, wilayah bernilai konservasi tinggi, dan pendekatan perencanaan konservasi sistematis relevan lainnya.</li> <li>ii. Mencakup wilayah penting bagi spesies yang terancam atau endemik, untuk konsentrasi signifikan spesies kapanpun dalam siklus hidup mereka, dan untuk jasa ekosistem di bidang ekonomi, adaptasi perubahan iklim, budaya, memiliki nilai agama, terutama bagi masyarakat adat dan masyarakat setempat termasuk kelompok perempuan dan kelompok terpinggirkan dan/atau rentan.</li> <li>iii. Pada skala dan tingkat kerincian yang tepat untuk setiap elemen/kegiatan di dalam program.</li> <li>iv. Dengan perhatian khusus ditujukan untuk rencana aforestasi, reforestasi, dan restorasi hutan dan dampak potensialnya terhadap keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem.</li> </ul>	Proses
5.2 Program REDD+ melestarikan dan meningkatkan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem prioritas yang telah teridentifikasi.	5.2.1 Tujuan dan kebijakan program REDD+ mencakup memberikan kontribusi signifikan untuk melestarikan dan meningkatkan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem.	Kebijakan
	5.2.2 Program REDD+ melestarikan dan meningkatkan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem prioritas yang telah teridentifikasi.	Hasil
	5.2.3 Program REDD+ menciptakan sumber daya tambahan untuk melestarikan dan meningkatkan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem prioritas.	Hasil
5.3 Program REDD+	5.3.1 Monitoring dampak program REDD+ terhadap hutan alami dan	Hasil

<sup>41</sup> Dampak terhadap keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem termasuk konversi dan degradasi relatif terhadap skenario acuan yang merupakan skenario penggunaan lahan yang kemungkinan besar akan dipakai, dimana dalam skenario tersebut tidak ada program REDD+.

<sup>42</sup> 'Jasa ekosistem' adalah manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem termasuk jasa penyediaan makanan, air, kayu dan serat; mengatur jasa yang berdampak pada iklim, banjir, penyakit, sampah, dan kualitas air; jasa budaya yang memberikan manfaat rekreasi, estetika, dan spiritual; dan jasa pendukung seperti pembentukan tanah, fotosintesis, dan siklus gizi. Untuk tujuan standard ini, 'jasa ekosistem' mengacu pada pelayanan selain pengurangan atau penghapusan emisi gas rumah kaca dari ekosistem hutan dan non-hutan.



<p>tidak mengakibatkan konversi<sup>43</sup> atau degradasi<sup>44</sup> hutan alami<sup>45</sup> atau wilayah lain yang penting dalam melestarikan dan meningkatkan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem prioritas yang telah teridentifikasi.</p>	<p>wilayah penting lainnya menunjukkan tidak ada konversi atau degradasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Mencakup wilayah yang diidentifikasi di 5.1.1 sebagai wilayah penting untuk melestarikan dan meningkatkan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem prioritas yang telah teridentifikasi.</li> <li>ii. Relatif terhadap ekspektasi konversi atau degradasi menurut skenario acuan yang merupakan skenario penggunaan lahan yang kemungkinan besar akan dipakai, dimana dalam skenario tersebut tidak ada program REDD+.</li> <li>iii. Dengan perhatian khusus ditujukan untuk rencana aforestasi, reforestasi, dan restorasi hutan dan dampak potensialnya terhadap keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem.</li> </ul>	
<p>5.4 Terdapat pengkajian transparan mengenai dampak lingkungan yang diprediksi, aktual, serta positif dan negatif<sup>46</sup> yang ditimbulkan program REDD+ terhadap keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem prioritas dan dampak lingkungan negatif lainnya.</p>	<p>5.4.1 Mengkaji dampak lingkungan yang diprediksi dan aktual yang ditimbulkan program REDD+ program.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Mencakup dampak positif dan negatif terhadap keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem prioritas yang telah teridentifikasi dan juga segala potensi dampak lingkungan negatif lain (misalnya polusi).</li> <li>ii. Mencakup dampak langsung dan tidak langsung.</li> <li>iii. Pengkajian tersebut melibatkan masyarakat adat dan masyarakat setempat dan pemangku kepentingan lain, jika diperlukan.</li> <li>iv. Menggunakan pengkajian lingkungan strategis, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), atau metode lainnya.</li> <li>v. Pengkajian diulang secara berkala sebagai bagian dari monitoring.</li> </ul>	<p>Proses</p>
<p>5.5 Program REDD+ disesuaikan berdasarkan pengkajian dampak yang diprediksi dan aktual, untuk memitigasi dampak lingkungan negatif, dan meningkatkan dampak lingkungan positif.</p>	<p>5.5.1 Program REDD+ disesuaikan untuk memitigasi dampak lingkungan negatif, dan meningkatkan serta mempertahankan dampak lingkungan positif.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Berdasarkan pengkajian dampak yang dilakukan sesuai dengan kriteria 5.4.</li> <li>ii. Berlaku untuk desain program REDD+ berdasarkan pengkajian dampak yang diprediksi.</li> <li>iii. Berlaku untuk implementasi program REDD+ berdasarkan pengkajian dampak yang diprediksi dan aktual.</li> <li>iv. Dengan perhatian khusus ditujukan untuk wilayah yang diidentifikasi di 5.1.1 sebagai wilayah penting untuk melestarikan dan meningkatkan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem prioritas yang telah teridentifikasi.</li> <li>v. Mencakup tindakan untuk mengatasi resiko pembalikan yang dapat mengakibatkan pengurangan manfaat yang dicapai program REDD+.</li> </ul>	<p>Proses</p>

**Prinsip 6: Semua pemangku hak dan pemangku kepentingan yang relevant<sup>47</sup> berpartisipasi secara penuh dan efektif<sup>48</sup> dalam program REDD+.**

<sup>43</sup> ‘Konversi’ didefinisikan sebagai penggantian jenis tutupan lahan yang ada dengan jenis tutupan lahan lain.

<sup>44</sup> ‘Degradasi’ didefinisikan sebagai pengurangan kapasitas ekosistem dalam menyediakan barang dan jasa.

<sup>45</sup> ‘Hutan alami’ didefinisikan sebagai hutan yang terutama terdiri dari pohon-pohon yang tumbuh melalui regenerasi alami. Ini termasuk hutan primer (hutan yang mengalami regenerasi secara alami dimana tidak ada indikasi jelas tentang adanya kegiatan manusia dan proses ekologisnya tidak terganggu secara signifikan) dan hutan yang mengalami regenerasi alami lainnya (dimana terdapat indikasi jelas tentang adanya kegiatan manusia).

<sup>46</sup> Pengkajian dampak harus mencakup dampak langsung dan tidak langsung, termasuk perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung.

<sup>47</sup> Kelompok pemangku hak dan pemangku kepentingan yang ‘relevan’ diidentifikasi dalam program REDD+ sesuai dengan kriteria 6.1.

Kriteria	Kerangka indikator	Jenis
<p>6.1 Program REDD+ mengidentifikasi semua kelompok pemangku hak dan pemangku kepentingan<sup>49</sup> dan menjabarkan hak dan kepentingan mereka serta relevansinya terhadap program REDD+.</p>	<p>6.1.1 Mengidentifikasi pemangku hak dan pemangku kepentingan dan menjabarkan hak dan kepentingan mereka serta relevansinya terhadap program REDD+.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Mencakup hak-hak menurut undang-undang dan adat istiadat terhadap lahan, wilayah, dan sumber daya alam serta hak-hak lainnya.</li> <li>ii. Mencakup masyarakat adat dan masyarakat setempat.</li> <li>iii. Mencakup pelaksana tugas.</li> <li>iv. Dengan perhatian khusus ditujukan untuk kelompok perempuan, kelompok terpinggirkan dan/atau rentan.</li> <li>v. Mengidentifikasi hal-hal yang dapat menghambat partisipasi bagi setiap pemangku hak dan pemangku kepentingan, dengan perhatian khusus ditujukan untuk kelompok perempuan dan kelompok terpinggirkan dan/atau rentan.</li> </ul>	Proses
	<p>6.1.2 Terdapat prosedur agar pihak yang tertarik dapat mengajukan diri untuk dipertimbangkan sebagai pemangku hak dan pemangku kepentingan yang relevan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Relevansi berdasarkan hak dan kepentingan mereka terkait program REDD+.</li> <li>ii. Prosedur tersebut transparan, tidak berat sebelah, aman dan dapat diakses semua pemangku kepentingan yang relevan, dengan perhatian khusus ditujukan untuk kelompok perempuan dan kelompok terpinggirkan dan/atau rentan.</li> </ul>	Proses
<p>6.2 Semua pemangku hak dan pemangku kepentingan relevan yang ingin terlibat dalam desain<sup>50</sup>, implementasi<sup>51</sup>, monitoring dan evaluasi program REDD+ harus terlibat secara penuh melalui partisipasi yang secara budaya tepat, sensitif terhadap gender, dan efektif.</p>	<p>6.2.1 Menetapkan dan membuat berfungsi proses struktur kelembagaan untuk partisipasi secara penuh dan efektif.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Berlaku untuk kelompok pemangku hak dan pemangku kepentingan yang relevan.</li> <li>ii. Berlaku untuk desain, implementasi, dan evaluasi program REDD+.</li> <li>iii. Dengan perhatian khusus ditujukan kepada kelompok perempuan dan kelompok terpinggirkan dan/atau rentan.</li> <li>iv. Dikembangkan dan disepakati bersama dengan kelompok pemangku hak dan pemangku kepentingan yang relevan.</li> <li>v. Mempertimbangkan lembaga dan praktek menurut undang-undang dan adat istiadat.</li> </ul>	Proses
	<p>6.2.2 Konsultasi menggunakan pendekatan yang tepat secara sosial dan budaya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Pendekatan disesuaikan dengan konteks lokal.</li> <li>ii. Konsultasi dilakukan di lokasi yang disepakati bersama.</li> <li>iii. Konsultasi dilakukan dengan bersikap sensitif terhadap gender.</li> </ul>	Proses
	<p>6.2.3 Semua tingkat pemerintahan yang relevan terlibat dalam program REDD+.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Peran dan tanggung jawab terdefinisi dengan jelas.</li> </ul>	Proses
	<p>6.2.4 Desain dan implementasi program REDD+ disesuaikan untuk menanggapi partisipasi pemangku hak dan pemangku kepentingan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Melalui partisipasi secara penuh dan efektif dalam desain, implementasi, dan evaluasi program.</li> </ul>	Proses

<sup>48</sup>Partisipasi penuh dan efektif' berarti pengaruh bermakna dari semua kelompok pemangku hak dan pemangku kepentingan relevan yang ingin terlibat dalam proses tersebut, dan mencakup konsultasi dan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan.

<sup>49</sup> Kriteria ini fokus pada identifikasi kelompok pemangku hak atau pemangku kepentingan yang mempunyai hak atau kepentingan yang sama terkait program REDD+, bukan masing-masing pemangku hak dan pemangku kepentingan secara sendiri-sendiri.

<sup>50</sup> Including the development of land use and forest management plans related to the REDD+ program.

<sup>51</sup> 'Implementation' is understood to include on-going planning/decision-making as well as the implementation of the activities.

	<p>6.2.5 Kelompok pemangku hak dan pemangku kepentingan memilih wakil mereka sendiri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Dengan perhatian khusus ditujukan terhadap partisipasi perempuan dan kelompok rentan dan/atau terpinggirkan dalam pemilihan wakil-wakil tersebut.</li> <li>ii. Prosedur pemilihan ini transparan, tidak berat sebelah, aman dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan yang relevan.</li> </ul>	Proses
	<p>6.2.6 Wakil-wakil kelompok pemangku hak dan pemangku kepentingan melibatkan dan bertanggung jawab kepada orang-orang yang mereka wakili.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Wakil-wakil tersebut memberitahukan orang-orang yang mereka wakili mengenai bagaimana program REDD+ dapat mempengaruhi mereka, dan memfasilitasi diskusi dan umpan balik.</li> </ul>	Proses
<p>6.3 Program REDD+ mengembangkan, menghormati, mendukung, dan melindungi pengetahuan tradisional dan pengetahuan lainnya, kecakapan, institusi, dan sistem manajemen dari pemangku hak dan pemangku kepentingan serta masyarakat adat dan masyarakat setempat.</p>	<p>6.3.1 Program REDD+ mengembangkan, menghormati, mendukung, dan melindungi struktur dan proses pengambilan keputusan masyarakat adat dan masyarakat setempat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Menjamin lembaga dan praktek adat tidak dilemahkan.</li> <li>ii. Menjamin lembaga dan praktek dari kelompok perempuan dan kelompok terpinggirkan dan/atau rentan tidak dilemahkan.</li> </ul>	Proses
	<p>6.3.2 Program REDD+ mengidentifikasi, mengembangkan, menghormati, dan mendukung pengetahuan tradisional dan pengetahuan lainnya, kecakapan, dan sistem manajemen yang relevan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Berlaku untuk desain, implementasi, monitoring dan evaluasi program REDD+.</li> </ul>	Proses
	<p>6.3.3 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan harus diperoleh untuk segala penggunaan pengetahuan tradisional, inovasi, dan praktek masyarakat adat dan masyarakat setempat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Sesuai dengan standar internasional yang relevan, termasuk pedoman Akwé: Kon Konvensi mengenai Keragaman Biologis.</li> <li>ii. Proses untuk memperoleh persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan tersebut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. transparan.</li> <li>b. mempertimbangkan pandangan semua warga masyarakat termasuk dari kelompok perempuan dan kelompok terpinggirkan dan/atau rentan.</li> <li>c. sensitif terhadap jender.</li> <li>d. sesuai dengan adat-istiadat, normal dan tradisi yang relevan.</li> <li>e. berlaku untuk setiap potensi penggunaan selama desain dan implementasi program REDD+.</li> </ul> </li> </ul>	Proses
<p>6.4 Program REDD+ mengidentifikasi dan menggunakan proses yang efektif untuk menyelesaikan keluhan dan persengketaan terkait desain, implementasi, dan evaluasi program REDD+, termasuk persengketaan atas hak-hak atas lahan, wilayah, dan sumber daya alam terkait</p>	<p>6.4.1 Mengidentifikasi dan menggunakan proses untuk menyelesaikan keluhan dan persengketaan terkait program REDD+.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Mencakup proses nasional, lokal, regional, internasional, dan adat-istiadat.</li> <li>ii. Mencakup keluhan dan persengketaan yang timbul selama desain, implementasi, dan evaluasi program REDD+.</li> <li>iii. Mencakup keluhan dan persengketaan atas hak-hak atas lahan, wilayah, dan sumber daya alam dan hak-hak lain terkait program REDD+.</li> <li>iv. Mencakup keluhan dan persengketaan terkait pembagian manfaat.</li> <li>v. Mencakup keluhan dan persengketaan terkait partisipasi.</li> <li>vi. Proses tersebut transparan, tidak berat sebelah, aman, dan</li> </ul>	Proses

<p>program.</p>	<p>dapat diakses, serta memberikan perhatian khusus kepada perempuan dan kelompok yang terpinggirkan dan/atau rentan.</p> <p>vii. Keluhan didengar, ditanggapi, dan diselesaikan dalam jangka waktu yang telah disepakati, sehingga menciptakan tanggapan atas keluhan dan upaya pemulihan yang adekuat.</p> <p>viii. Mencakup keluhan terkait prosedur operasional badan internasional dan/atau perjanjian, konvensi, atau instrumen internasional lain yang relevan.</p>	
	<p>6.4.2 Tidak ada kegiatan yang dilaksanakan program REDD+ yang dapat meramalkan berdasarkan prasangka hasil persengketaan yang belum diselesaikan terkait program.</p> <p>i. Mencakup persengketaan atas hak-hak atas lahan, wilayah, dan sumber daya alam.</p> <p>ii. Mencakup persengketaan terkait pembagian manfaat.</p> <p>iii. Berlaku untuk wilayah atau kegiatan tertentu yang terkena dampak persengketaan tersebut.</p>	<p>Proses</p>
<p>6.5 Program REDD+ menjamin pemangku hak dan pemangku kepentingan mempunyai informasi yang mereka perlukan mengenai program REDD+, yang diberikan dengan cara yang tepat secara budaya, sensitif terhadap gender, dan tepat waktu, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam desain, implementasi, dan evaluasi program.</p>	<p>6.5.1 Pemangku hak dan pemangku kepentingan memiliki akses terhadap informasi yang relevan mengenai program REDD+.</p> <p>i. Mencakup informasi tentang:</p> <p>a. desain, implementasi, dan evaluasi program REDD+;</p> <p>b. struktur dan proses pemerintahan program REDD+ termasuk kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan dalam proses desain, analisis, monitoring, dan evaluasi;</p> <p>c. pengkajian dampak yang diprediksi dan aktual, yang dilakukan berbeda-beda menurut kondisi sosialnya, terhadap pemangku hak dan pemangku kepentingan terkait aspek sosial, budaya, lingkungan, dan ekonomi serta hak asasi manusia dan hak-hak atas lahan, wilayah, dan sumber daya alam;</p> <p>d. pengkajian dampak yang diprediksi dan aktual terhadap keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem;</p> <p>e. persyaratan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan;</p> <p>f. pembagian manfaat termasuk prosedur dan pedoman;</p> <p>g. mekanisme penyelesaian keluhan di tingkat lokal, nasional, internasional, dan tingkat relevan lainnya;</p> <p>h. hukum lokal dan nasional serta perjanjian, konvensi, dan instrumen internasional lain yang relevan, proses hukum, implikasinya, dan hak-hak yang terkait proses hukum tersebut, dengan perhatian khusus ditujukan untuk masyarakat adat, perempuan, dan kelompok terpinggirkan dan/atau rentan;</p> <p>i. konteks global, nasional dan lokal program REDD+.</p> <p>ii. Dengan perhatian khusus ditujukan untuk kelompok perempuan dan kelompok terpinggirkan dan/atau rentan.</p> <p>iii. Menjamin rentang waktu yang cukup antara penyebaran informasi dan pengambilan keputusan agar pemangku hak dan pemangku kepentingan dapat mengkoordinasikan tanggapan mereka.</p> <p>iv. Pemangku hak dan pemangku kepentingan mengetahui informasi apa yang tersedia mengenai program REDD+ dan bagaimana mengaksesnya.</p>	<p>Proses</p>
	<p>6.5.2 Mengidentifikasi dan menggunakan cara yang paling efektif dalam menyebarkan informasi mengenai program REDD+ untuk setiap pemangku hak dan pemangku kepentingan.</p> <p>i. Dengan perhatian khusus ditujukan untuk masyarakat adat dan masyarakat setempat, termasuk perempuan dan kelompok</p>	<p>Proses</p>

	<p>rentan dan/atau terpinggirkan di antara mereka.</p> <p>ii. Menjamin bahwa informasi diberikan dalam bentuk yang dapat mereka mengerti.</p>	
	<p>6.5.3 Mengatasi hambatan terhadap partisipasi yang efektif melalui pembangunan kapasitas.</p> <p>i. Berlaku untuk semua kelompok pemangku hak dan pemangku kepentingan yang relevan.</p> <p>ii. Dengan perhatian khusus kepada masyarakat adat dan masyarakat setempat.</p> <p>iii. Dengan perhatian khusus untuk kelompok perempuan dan kelompok terpinggirkan dan/atau rentan.</p> <p>iv. Membangun kapasitas secara tepat dan efektif untuk kebutuhan kelompok-kelompok yang dimaksud di atas.</p> <p>v. Mencakup kapasitas untuk menggunakan mekanisme penyelesaian keluhan yang relevan.</p> <p>vi. Mencakup kapasitas untuk memahami, mengimplementasikan, dan memonitor persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan dan persyaratan hukum terkait program REDD+.</p>	Proses
	<p>6.5.4 Pemangku hak dan pemangku kepentingan dapat mengakses jasa nasihat hukum yang relevan.</p> <p>i. Mencakup nasihat terkait hak-hak mereka.</p> <p>ii. Mencakup nasihat mengenai proses hukum program REDD+ yang relevan, dan implikasi hukum dari program tersebut.</p>	Proses
6.6 Wakil pemangku hak dan pemangku kepentingan mengumpulkan dan menyebarkan semua informasi relevan mengenai program REDD+ dari dan kepada orang-orang yang mereka wakili dengan cara yang benar dan tepat waktu, mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk pengambilan keputusan secara menyeluruh.	<p>6.6.1 Wakil pemangku hak dan pemangku kepentingan mengumpulkan dan menyebarkan semua informasi relevan dari dan kepada orang-orang yang mereka wakili.</p> <p>i. Dengan perhatian khusus ditujukan untuk kelompok perempuan dan kelompok terpinggirkan dan/atau rentan.</p> <p>ii. Menjamin waktu yang cukup agar pemangku hak dan pemangku kepentingan dapat mengkoordinasikan masukan mereka.</p>	Proses

<b>Prinsip 7: Program REDD+ tunduk pada hukum lokal<sup>52</sup> dan nasional yang berlaku serta pada perjanjian, konvensi, dan instrumen internasional lainnya.<sup>53</sup></b>		
<b>Kriteria</b>	<b>Kerangka indikator</b>	<b>Jenis</b>
7.1 Program REDD+ tunduk pada hukum lokal, hukum nasional serta pada perjanjian,	7.1.1 Mengidentifikasi hukum lokal, hukum nasional serta perjanjian, konvensi, dan instrumen internasional lainnya yang telah disahkan atau diadopsi oleh negara yang relevan terhadap program REDD+.	Proses
	7.1.2 Program REDD+ mengakui dan menghormati hak asasi manusia	Kebijakan

<sup>52</sup> Hukum lokal termasuk semua norma hukum yang diberikan oleh badan pemerintahan yang memiliki yurisdiksi di bawah tingkat nasional, seperti norma departemen, perkotaan dan adat istiadat, termasuk masyarakat adat.

<sup>53</sup> Termasuk, namun tidak terbatas pada, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*the Universal Declaration of Human Rights*), Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Perubahan Iklim (*the United Nations Framework Convention on Climate Change*), Konvensi Keanekaragaman Biologis (*the Convention on Biological Diversity*), Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Hak-hak Masyarakat Adat (*the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*), Konvensi mengenai Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), Konvensi ke 169 Organisasi Buruh Internasional (*the International Labor Organization Convention 169*).

konvensi, dan instrumen internasional lainnya yang telah disahkan atau diadopsi oleh negara.	<p>dari masyarakat adat dan masyarakat setempat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Dengan perhatian khusus untuk hak-hak perempuan dan kelompok terpinggirkan dan/atau rentan.</li> <li>ii. Berlaku untuk hak asasi manusia sebagaimana didefinisikan oleh hukum nasional dan internasional.</li> <li>iii. Mencakup hak untuk menentukan nasib sendiri bagi masyarakat adat, dan persyaratan untuk memperoleh persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan terkait dengan pengadopsian tindakan legislatif atau administratif serta proses pengambilan keputusan relevan lainnya yang dapat berdampak pada mereka.</li> </ul>	
	<p>7.1.3 Tindakan yang tepat diambil untuk menjamin tunduknya program REDD+ terhadap instrumen legal yang relevan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Berlaku untuk hukum lokal dan nasional serta perjanjian, konvensi, dan instrumen internasional lainnya sebagaimana diidentifikasi di 7.1.1.</li> <li>ii. Mengidentifikasi ketidak tundukan potensial atau aktual menggunakan metode pengkajian yang tepat, seperti pengkajian dampak hak asasi manusia.</li> </ul>	Proses
7.2 Apabila hukum lokal atau nasional tidak konsisten dengan SSL REDD+ atau perjanjian, konvensi, atau instrumen internasional lain yang relevan, akan dilakukan proses untuk mengatasi inkonsistensi tersebut.	7.2.1 Mengidentifikasi celah dan inkonsistensi antara hukum lokal atau nasional dan SSL REDD+ atau perjanjian, konvensi, atau instrumen internasional lain yang relevan.	Proses
	<p>7.2.2 Menetapkan proses untuk mengatasi adanya celah dan inkonsistensi antara hukum lokal atau nasional dan SSL REDD+ atau perjanjian, konvensi, atau instrumen internasional lain yang relevan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Berlaku untuk hukum yang sudah ada dan perubahan dalam kerangka hukum yang dapat terjadi selama implementasi program REDD+.</li> </ul>	Proses

## DAFTAR ISTILAH

**Adil dan keadilan** didefinisikan sebagai adil dan tidak berat sebelah untuk semua pihak.

**Akuntabilitas** dipahami sebagai kinerja struktur tugas atau fungsi bergantung pada pengawasan, arahan, atau permintaan pihak lain akan informasi atau justifikasi atas tindakan mereka (World Bank Institute, [Accountability in governance](#))

**Biaya, manfaat, dan resiko** program REDD+ termasuk yang langsung dan tidak langsung dan mencakup aspek sosial, budaya, lingkungan dan ekonomi, serta hak asasi manusia dan hak-hak atas lahan, wilayah, dan sumber daya alam. Biaya harus mencakup biaya terkait tanggung jawab dan biaya kesempatan. Semua biaya, manfaat, dan resiko hendaknya relatif terhadap skenario acuan yaitu skenario penggunaan lahan yang paling mungkin terjadi apabila tidak ada program REDD+. Sebagai catatan, istilah 'manfaat' mengacu pada dampak positif dan frase 'biaya dan resiko' mengacu pada dampak negatif.

**Deforestasi:** Konversi langsung oleh manusia terhadap lahan hutan menjadi lahan bukan hutan (UNFCCC Decision 11/CP.7)) dan atau konversi hutan menjadi penggunaan lahan lain atau pengurangan kanopi pohon secara jangka panjang menjadi di bawah batas minimal 10 persen (FAO, [Forest Resources Assessment](#), 2010).

**Degradasi:** Pengurangan kapasitas hutan untuk menyediakan barang dan jasa (FAO, [Forest Resources Assessment](#), 2010).

**Efektifitas** program REDD+ didefinisikan sebagai sejauh mana pengurangan emisi dan sasaran lain dari program tersebut tercapai.

**Efisien** didefinisikan sebagai mencapai sasaran dengan biaya, usaha, dan waktu yang minimal.

**Hak adat-istiadat** terhadap lahan dan sumber daya alam mengacu pada pola penggunaan lahan masyarakat dan sumber daya alam yang telah dilakukan sejak lama sesuai dengan hukum adat istiadat, nilai, budaya, dan tradisi masyarakat adat dan masyarakat setempat, termasuk penggunaan secara musiman atau siklus, bukan dengan sertifikasi sah formal atas lahan dan sumber daya alam yang dikeluarkan oleh Negara (World Bank, [OP14. Indigenous Peoples](#)).

**Hak asasi manusia** adalah hak dan kebebasan fundamental yang dimiliki oleh setiap manusia di dunia, berdasarkan prinsip utama seperti harga diri, keadilan, kesetaraan, rasa hormat dan otonomi, termasuk namun tidak terbatas pada hak-hak yang tercantum dalam perjanjian, konvensi, dan instrumen internasional lainnya.

**Hak karbon** adalah hak untuk mengadakan kontrak dan transaksi nasional atau internasional untuk pemindahan kepemilikan pengurangan atau penghapusan emisi gas rumah kaca dan pemeliharaan stok karbon.

**Hukum lokal** termasuk semua norma hukum yang diberikan oleh badan pemerintahan yang memiliki yurisdiksi di bawah tingkat nasional, seperti norma departemen, perkotaan dan adat istiadat, termasuk masyarakat adat.

**Hutan alami** didefinisikan sebagai hutan yang terutama terdiri dari pohon-pohon yang tumbuh melalui regenerasi alami. Ini termasuk hutan primer (hutan yang mengalami regenerasi secara alami dimana tidak ada indikasi jelas tentang adanya kegiatan manusia dan proses ekologisnya tidak terganggu secara signifikan) dan hutan yang mengalami regenerasi alami lainnya (dimana terdapat indikasi jelas tentang adanya kegiatan manusia) (FAO, [Forest Resources Assessment](#), 2010).

**Implementasi** dipahami mencakup perencanaan/pengambilan keputusan secara terus menerus serta pelaksanaan kegiatan.

**Indikator** mendefinisikan informasi kuantitatif atau kualitatif yang dibutuhkan untuk menunjukkan adanya kemajuan dalam mencapai suatu kriteria. SSL REDD+ Versi 2 membagi indikator menjadi:

- 'esensi' indikator – pemikiran utama – diikuti dengan

- 'pemenuhan syarat' – elemen kunci dari kualitas yang menggambarkan aspek proses atau hasil yang penting, elemen penting yang harus tercantum dalam cakupan indikator dan poin-poin spesifik lainnya yang harus dipertimbangkan. Esensi dan semua pemenuhan syarat dari masing-masing indikator diperlukan untuk menunjukkan kinerja yang baik. Pemenuhan syarat bukanlah elemen opsional. Dalam beberapa kasus, esensi menjamin kualitas informasi yang memadai dan tidak dibutuhkan adanya pemenuhan syarat.

**Integritas** “mencakup, namun tidak terbatas pada kebersihan hati, ketidakberpihakan, keadilan, kejujuran, dan ketulusan, berlawanan dengan “korupsi” atau “penyelewengan jabatan.” (United Nations, [Human Resources Handbook](#), 2000).

**Jasa ekosistem** adalah berbagai manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem. Hal ini termasuk penyediaan jasa seperti makanan, air, kayu, dan serat; jasa pengatur yang mempengaruhi iklim, banjir, penyakit, sampah, dan kualitas air; jasa budaya yang menyediakan manfaat rekreasi, estetika, dan spiritual; dan jasa pendukung seperti pembentukan tanah, fotosintesis, dan siklus nutrisi (Millennium Ecosystem Assessment, [Ecosystems and human well-being: synthesis](#), 2005). Untuk tujuan standar ini, 'jasa ekosistem' mengacu pada jasa selain pengurangan atau penghapusan emisi gas rumah kaca dari ekosistem hutan dan bukan hutan.

**Keadilan sosial** dipahami mempunyai arti 'menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia'.

**Kepemerintahan yang baik** dicirikan dengan akuntabilitas, efektifitas, keadilan/kesetaraan, partisipasi, dan transparansi (FAO, [Framework for assessing and monitoring forest governance](#), 2011).

**Kerangka indikator** mengidentifikasi elemen kunci untuk setiap kriteria. Akan ada proses penafsiran tergantung negara untuk menyusun seperangkat indikator yang disesuaikan menurut konteks negara/negara bagian/provinsi tertentu.

**Konversi** adalah penggantian jenis tutupan lahan yang sudah ada dengan jenis tutupan lahan lain, termasuk kemaluan deforestasi atau perubahan pada hutan yang telah ditanami (UN-REDD Programme, [Social and Environmental Principles and Criteria](#), 2012).

**Kriteria** mendefinisikan kondisi yang harus dipenuhi terkait proses, dampak, dan kebijakan untuk melaksanakan prinsip.

**Mata pencaharian** dapat didefinisikan dengan lima modal/aset: sosial-politik, budaya, manusia, keuangan, alami, dan fisik. (Eldis, [Sustainable Livelihood Approach](#), 2012).

**Menghormati** dianggap mencakup tidak melemahkan atau mendiskriminasi hak-hak berdasarkan prasangka.

**Negara** mengacu pada tingkat yurisdiksi dari pemerintah yang memimpin program REDD+, yang dapat berada di tingkat nasional, negara bagian, provinsi, atau tingkat lain.

**Orang atau kelompok rentan** adalah mereka yang sangat terpapar tingkat stres dan syok eksternal (termasuk perubahan iklim); dan dengan sensitifitas tinggi dan kapasitas adaptif rendah untuk melakukan penyesuaian



sebagai tanggapan terhadap perubahan aktual atau yang telah diperkirakan karena kurangnya akses terjamin ke aset-aset yang dapat membangun mata pencaharian yang terjamin (sosial-politik, budaya, manusia, keuangan, alami, dan fisik). Ketergantungan terhadap hutan dapat menjadi faktor penting yang mempengaruhi kerentanan, terutama manakala program REDD+ itu sendiri dapat mengubah akses ke sumber daya hutan. Dalam situasi kebanyakan, peminggiran memperuncing kerentanan, contohnya peminggiran karena gender.

**Orang atau kelompok terpinggirkan** adalah mereka yang hanya punya sedikit pengaruh atau tidak sama sekali terhadap proses pengambilan keputusan. Praktek peminggiran dapat berhubungan dengan gender, suku, status sosial ekonomi, lokasi geografis dan/atau agama. Standar Sosial & Lingkungan REDD+ secara tegas mengadopsi pendekatan berbeda yang bertujuan mengidentifikasi dan mengatasi peminggiran dalam bentuk apapun.

**Partisipasi penuh dan efektif** berarti pengaruh yang bermakna yang diberikan oleh semua kelompok pemangku hak dan pemangku kepentingan relevan yang ingin terlibat dalam proses tersebut, dan mencakup konsultasi dan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan.

**Pelaksana tugas** berkewajiban untuk menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak.

**Pemangku hak** adalah mereka yang hak-haknya dapat terkena dampak program REDD+, termasuk pemangku hak-hak individu dan masyarakat adat serta pemangku hak-hak kolektif.

**Pemangku kepentingan** adalah mereka yang berpotensi mempengaruhi atau terkena dampak program.

**Pembedaan secara sosial** mencakup pembedaan menurut gender, peminggiran dan kerentanan.

**Penafsiran tergantung negara** merujuk kepada penafsiran di tingkat yurisdiksi dari pemerintah yang memimpin program REDD+.

**Pengetahuan tradisional:** "...manifestasi \*ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya masyarakat adat, termasuk sumber daya manusia dan genetika, biji-bijian, obat-obatan, pengetahuan flora dan fauna, tradisi mulut ke mulut, literature, desain, olahraga dan permainan tradisional serta seni visual dan pertunjukan" ([UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples](#)).

**Penuh dan secara penuh** sebagaimana digunakan dalam partisipasi penuh dan efektif berarti selama proses tersebut berlangsung.

**Prinsip** memberikan tujuan kunci yang mendefinisikan kinerja sosial dan lingkungan yang baik dari program REDD+.

**Program REDD+** dimana SSL REDD+ akan diterapkan harus terdefinisi dengan jelas dalam dokumen yang telah diterbitkan, yang (i) menyatakan tujuan; (ii) mengidentifikasi pemacu deforestasi dan degradasi hutan; (iii) menjelaskan kebijakan, tindakan dan kegiatan, serta rencana desain dan implementasinya; (iv) mendefinisikan wilayah geografis tempat kegiatan akan dilaksanakan, jika relevan; (v) mendefinisikan pengaturan kelembagaan untuk desain, implementasi, dan evaluasi program.

**Sensitif terhadap jender** berarti memahami dan mempertimbangkan norma dan diskriminasi sosial budaya guna mengakui berbagai hak, peran, & tanggung jawab kaum perempuan dan laki-laki di dalam komunitas dan hubungan antara kedua kaum tersebut. Kebijakan, program, kegiatan administratif dan keuangan, dan prosedur kelembagaan yang sensitif terhadap jender akan: membedakan antara kapasitas, kebutuhan dan prioritas perempuan dan laki-laki, memastikan bahwa pandangan dan ide perempuan dan laki-laki dianggap serius; mempertimbangkan implikasi dari keputusan tentang situasi perempuan dibandingkan dengan laki-laki; dan mengambil tindakan untuk mengatasi ketidaksetaraan atau ketidakseimbangan antara perempuan dan laki-laki (definisi diberikan oleh WEDO).

**Standar** terdiri dari prinsip, kriteria, dan indikator yang mendefinisikan permasalahan dan kondisi yang harus dipenuhi untuk mencapai kinerja sosial dan lingkungan yang baik dan proses asesmen.

**Sumber daya alam** dipahami mencakup jasa ekosistem yang disediakan sumber daya alam tersebut.

**Transparansi dan transparan** berarti keputusan yang diambil dan pelaksanaan keputusan tersebut dilakukan dengan mengikuti peraturan dan undang-undang. Hal ini juga berarti informasi tersebut tersedia secara bebas dan dapat diakses secara langsung oleh mereka yang akan terkena dampak dari keputusan dan pelaksanaan keputusan tersebut. Hal ini juga berarti informasi yang diberikan harus memadai dan informasi tersebut diberikan dalam bentuk dan media yang mudah dipahami (OECD, [Citizens as partners](#), 2001).

**Wilayah** terutama relevan bagi masyarakat adat dan mengacu pada total wilayah yang ditempati atau digunakan masyarakat tersebut ([ILO Convention 169](#)).

**Lampiran 1. Keterkaitan antara SSL REDD+ Versi 2 dan prinsip dan kriteria serta rambu-rambu pengaman yang terdaftar dalam Perjanjian Cancun (UNFCCC decision 1/CP.16 appendix 1)**

Rambu Pengaman UNFCCC	SSL REDD+ Versi 2
(a) Tindakan harus mengiringi atau konsisten dengan tujuan program kehutanan nasional dan konvensi dan perjanjian internasional yang relevan;	<p><b>Prinsip 4: Program REDD+ berkontribusi terhadap pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan yang lebih luas dan keadilan sosial.</b>            4.2 Program REDD+ selaras dengan kebijakan, strategi, dan rencana yang relevan di semua tingkat yang relevan dan terdapat koordinasi efektif antara badan/organisasi yang bertanggung jawab atas desain, implementasi, dan evaluasi program REDD+ dan badan/organisasi relevan lainnya.</p> <p><b>Prinsip 7: Program REDD+ tunduk pada hukum lokal dan nasional yang berlaku serta pada perjanjian, konvensi, dan instrumen internasional lainnya.</b>            7.1 Program REDD+ tunduk pada hukum lokal, hukum nasional serta pada perjanjian, konvensi, dan instrumen internasional lainnya yang telah disahkan atau diadopsi oleh negara.</p>
(b) Struktur pemerintahan kehutanan nasional yang transparan dan efektif, dengan mempertimbangkan undang-undang dan kedaulatan nasional;	<p><b>Prinsip 4: Program REDD+ berkontribusi terhadap pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan yang lebih luas dan keadilan sosial.</b>            4.1 Struktur pemerintahan program REDD+ terdefinisi dengan jelas, transparan, efektif, dan akuntabel.            4.3 Informasi yang adekuat mengenai program REDD+ tersedia untuk masyarakat umum.            4.4 Aspek keuangan program REDD+ dikelola dengan integritas, transparansi dan akuntabilitas.            4.5 Program REDD+ menghasilkan peningkatan dalam pemerintahan di sektor kehutanan dan sektor relevan lainnya.</p>
(c) Menghormati pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat dan warga masyarakat setempat, dengan mempertimbangkan kewajiban internasional yang relevan, situasi dan peraturan nasional, dan catatan bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa ( <i>the United Nations General Assembly</i> ) telah mengadopsi Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak-hak Masyarakat Adat ( <i>the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples</i> );	<p><b>Prinsip 1: Hak atas lahan, wilayah dan sumber daya alam diakui dan dihormati oleh program REDD+.</b>            1.1 Program REDD+ secara efektif mengidentifikasi para pemangku kepentingan yang berbeda-beda (menurut undang-undang dan adat istiadat) dan hak mereka atas lahan, wilayah, dan sumber daya alam yang relevan terhadap program.            1.2 Program REDD+ mengakui dan menghormati hak-hak sesuai undang-undang dan adat istiadat atas lahan, wilayah dan sumber daya alam yang secara tradisional dimiliki, ditempati atau digunakan atau diperoleh masyarakat adat atau masyarakat setempat.            1.3 Program REDD+ memerlukan Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Padiatapa) dari masyarakat adat dan masyarakat setempat untuk segala kegiatan yang berdampak pada hak-hak mereka atas lahan, wilayah, dan sumber daya alam.            1.4 Apabila program REDD+ membuat pihak swasta dapat memiliki hak karbon, hak tersebut harus berdasarkan hak menurut undang-undang dan adat istiadat atas lahan, wilayah, dan sumber daya alam yang menghasilkan pengurangan dan penghapusan emisi gas rumah kaca.</p> <p><b>Prinsip 6: Semua pemangku hak dan pemangku kepentingan yang relevan berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam program REDD+.</b>            6.3 Program REDD+ mengembangkan, menghormati, mendukung, dan melindungi pengetahuan tradisional dan pengetahuan lainnya, kecakapan, institusi, dan sistem manajemen dari pemangku hak dan pemangku kepentingan serta masyarakat adat dan masyarakat setempat.</p> <p><b>Prinsip 7: Program REDD+ tunduk pada hukum lokal dan nasional yang berlaku serta pada perjanjian, konvensi, dan instrumen internasional lainnya.</b>            7.1 Program REDD+ tunduk pada hukum lokal, hukum nasional serta pada perjanjian, konvensi, dan instrumen internasional lainnya yang telah disahkan atau diadopsi oleh negara.</p>
(d) Partisipasi penuh dan efektif dari pemangku kepentingan yang relevan, terutama masyarakat adat dan masyarakat setempat, dalam tindakan yang disebutkan dalam ayat 70 dan 72 dari keputusan ini;	<p><b>Prinsip 6: Semua pemangku hak dan pemangku kepentingan yang relevan berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam program REDD+.</b>            6.1 Program REDD+ mengidentifikasi semua kelompok pemangku hak dan pemangku kepentingan dan menjabarkan hak dan kepentingan mereka serta relevansinya terhadap program REDD+.            6.2 Semua pemangku hak dan pemangku kepentingan relevan yang ingin terlibat dalam desain, implementasi, monitoring dan evaluasi program REDD+ harus terlibat secara penuh melalui partisipasi yang secara budaya tepat, sensitif terhadap gender, dan efektif.            6.4 Program REDD+ mengidentifikasi dan menggunakan proses yang efektif untuk menyelesaikan keluhan dan persengketaan terkait desain, implementasi, dan evaluasi program REDD+, termasuk persengketaan atas hak-hak atas lahan, wilayah, dan sumber daya alam terkait program.            6.5 Program REDD+ menjamin pemangku hak dan pemangku kepentingan mempunyai informasi yang mereka perlukan mengenai program REDD+, yang diberikan dengan cara yang tepat secara budaya, sensitif terhadap gender, dan tepat waktu, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam desain, implementasi, dan evaluasi program.            6.6 Wakil pemangku hak dan pemangku kepentingan mengumpulkan dan menyebarkan semua informasi relevan mengenai program REDD+ dari dan kepada orang-orang yang mereka wakili</p>

	<p>dengan cara yang benar dan tepat waktu, mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk pengambilan keputusan secara menyeluruh.</p>
<p>(e) Tindakan konsisten dengan konservasi hutan alami dan keanekaragaman biologis, menjamin bahwa tindakan yang disebutkan di ayat 70 dari keputusan ini tidak digunakan untuk mengkonversi hutan alami, namun digunakan untuk memberikan insentif pada tindakan perlindungan dan konservasi hutan alami dan jasa ekosistemnya, dan untuk meningkatkan manfaat sosial dan lingkungan;</p>	<p><b>Prinsip 3: Program REDD+ bertujuan untuk meningkatkan jaminan mata pencaharian jangka panjang program dan kesejahteraan masyarakat adat dan masyarakat setempat dengan perhatian khusus ditujukan kepada kelompok perempuan dan kelompok yang paling terpinggirkan dan/atau rentan.</b></p> <p>3.1 Program REDD+ menciptakan dampak positif tambahan bagi jaminan mata pencaharian jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat adat dan masyarakat setempat dengan perhatian khusus ditujukan kepada kelompok perempuan dan kelompok yang paling terpinggirkan dan/atau rentan.</p> <p>3.2 Program REDD+ disesuaikan berdasarkan penngkajian dampak yang diprediksi dan aktual untuk memitigasi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif bagi masyarakat adat dan masyarakat setempat dengan perhatian khusus ditujukan kepada kelompok perempuan dan kelompok yang paling terpinggirkan dan/atau rentan.</p> <p><b>Prinsip 5: Program REDD+ melestarikan dan meningkatkan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem.</b></p> <p>5.1 Keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem yang berpotensi terkena dampak program REDD+ diidentifikasi, diprioritaskan dan dipetakan.</p> <p>5.2 Program REDD+ melestarikan dan meningkatkan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem prioritas yang telah teridentifikasi.</p> <p>5.3 Program REDD+ tidak mengakibatkan konversi atau degradasi hutan alami atau wilayah lain yang penting dalam melestarikan dan meningkatkan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem prioritas yang telah teridentifikasi.</p> <p>5.4 Terdapat pengkajian transparan mengenai dampak lingkungan yang diprediksi, aktual, serta positif dan negatif yang ditimbulkan program REDD+ terhadap keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem prioritas dan dampak lingkungan negatif lainnya.</p> <p>5.5 Program REDD+ disesuaikan berdasarkan pengkajian dampak yang diprediksi dan aktual, untuk memitigasi dampak lingkungan negatif, dan meningkatkan dampak lingkungan positif.</p>
<p>(f) Tindakan untuk mengatasi resiko pembalikan</p>	<p><b>Prinsip 3: Program REDD+ bertujuan untuk meningkatkan jaminan mata pencaharian jangka panjang program dan kesejahteraan masyarakat adat dan masyarakat setempat dengan perhatian khusus ditujukan kepada kelompok perempuan dan kelompok yang paling terpinggirkan dan/atau rentan.</b></p> <p>3.2 Program REDD+ disesuaikan berdasarkan penngkajian dampak yang diprediksi dan aktual untuk memitigasi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif bagi masyarakat adat dan masyarakat setempat dengan perhatian khusus ditujukan kepada kelompok perempuan dan kelompok yang paling terpinggirkan dan/atau rentan.</p> <p><b>Prinsip 5: Program REDD+ melestarikan dan meningkatkan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem.</b></p> <p>5.5 Program REDD+ disesuaikan berdasarkan pengkajian dampak yang diprediksi dan aktual, untuk memitigasi dampak lingkungan negatif, dan meningkatkan dampak lingkungan positif.</p>
<p>(g) Actions to reduce displacement of emissions.</p>	<p><b>Prinsip 5: Program REDD+ melestarikan dan meningkatkan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem.</b></p> <p>5.4 Terdapat pengkajian transparan mengenai dampak lingkungan yang diprediksi, aktual, serta positif dan negatif<sup>54</sup> yang ditimbulkan program REDD+ terhadap keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem prioritas dan dampak lingkungan negatif lainnya.</p> <p>5.5 Program REDD+ disesuaikan berdasarkan pengkajian dampak yang diprediksi dan aktual, untuk</p>

<sup>54</sup> Mencakup dampak langsung dan tidak langsung.

	<p>memitigasi dampak lingkungan negatif, dan meningkatkan dampak lingkungan positif.</p>
Tidak tercantum	<p><b>Prinsip 2: Manfaat program REDD+ dibagi secara adil di antara semua pemangku hak dan pemangku kepentingan yang relevan.</b></p> <p>2.1 Terdapat asesmen yang transparan dan partisipatif mengenai prediksi manfaat, biaya, dan resiko serta manfaat, biaya, dan resiko aktual dari program REDD+ untuk kelompok pemangku hak dan pemangku kepentingan yang relevan di semua tingkat, dengan perhatian khusus ditujukan kepada kelompok perempuan dan kelompok terpinggirkan dan/atau rentan.</p> <p>2.2 Mekanisme yang transparan, partisipatif, efektif dan efisien ditetapkan untuk pembagian manfaat program REDD+ secara adil di antara dan di dalam kelompok pemangku hak dan pemangku kepentingan yang relevan dengan mempertimbangkan manfaat, biaya, dan resiko yang dibedakan secara sosial.</p> <p><b>Prinsip 4: Program REDD+ berkontribusi terhadap pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan yang lebih luas dan keadilan sosial.</b></p> <p>4.6 Program REDD+ berkontribusi dalam mencapai tujuan kebijakan, strategi, dan rencana pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan di tingkat nasional dan tingkat relevan lainnya.</p> <p>4.7 Program REDD+ berkontribusi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.</p> <p><b>Prinsip 7: Program REDD+ tunduk pada hukum lokal dan nasional yang berlaku serta pada perjanjian, konvensi, dan instrumen internasional lainnya.</b></p> <p>7.2 Apabila hukum lokal atau nasional tidak konsisten dengan SSL REDD+ atau perjanjian, konvensi, atau instrumen internasional internasional lain yang relevan, akan dilakukan proses untuk mengatasi inkonsistensi tersebut.</p>